

PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PAJAK

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

WENEFRIDA S. ADI

NIM : 93 2114 067

NIRM : 930051121303120065

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001**

Skripsi

**PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAN PAJAK**

STUDI PUSTAKA

oleh:

WENEFRIDA S.ADI

NIM : 93 2114 067

NIRM : 930051121303120065

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



Drs. H. Herry Maridjo, M.si.

Tanggal, 17 Januari 2001

Pembimbing II



Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt.

Tanggal, 31 Januari 2001

S k r i p s i

**PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PAJAK**

Dipersiapkan dan di tulis oleh :

WENEFRIDA S ADI.

NIM : 93 2114 067






NIRM : 930051121303120065

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji

Pada tanggal 24 April 2001

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji :


	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	
Sekretaris	Drs. E. Sumardjono, M.B.A.	
Anggota	Drs. H. Herry Maridjo, M.Si.	
Anggota	Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt.	
Anggota	Drs. Hg. Suseno TW., M.S.	

Yogyakarta, 28 april 2001

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dahrana




Drs. Hg. Suseno TW., M.S.

"Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar dan kepada

Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah".

(Mateus 22 ayat 21)

Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk :

Yang tercinta Kakak tertuaku, Chrispinus Subagya Adi

yang telah memberikan segalanya untuk kebaikanku

Kekasihku, Albertus Hendro Kristian, SE

Yang tercinta saudara-saudaraku,

Victorina Suwarni Adi, Amd

Albertus Sutrisno Adi, Amd

Yustiniana Suwanti Adi, Amd

Philipus Benitius Sumarsono Adi, ST,MM

Arcadius Sukardiono Adi

"Tuhan adalah perlindunganku dan kubu pertahananku.

Allah yang aku percayai.

Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari marabahaya,

dan akan melegakan aku dari kesesakan,

serta selalu menjaga aku di segala jalan yang kutempuh.

Dengan kepakNya Ia akan menudungi aku,

dan dibawah sayapNya aku berindung.

Tidak ada sesuatu yang patut kucemaskan,

Karena Ia tidak akan pernah meninggalkan aku dan tidak akan pernah

membiarkan aku sampai terluka .

Kesetiannya itu adalah perisai bagiku."


(Di bawah Naungan SayapNya Mazmur 91)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagai mana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 17 Januari 2001

Penulis,



Wenefrida S. Adi.

ABSTRAK

Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Dan Pajak

WENEFRIDA SA

Penelitian untuk memahami mengenai revaluasi aktiva tetap yang mengacu pada ketentuan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 507 / KMK. 04 / 1996.

Jenis metode adalah studi pustaka. Tehnik analisisnya yaitu dengan cara memilih objek untuk di selidiki, kemudian menemukan sumber, selanjutnya menganalisis sumber, sintetis sumber, berikutnya interpretasi, kolaborasi, dan yang terakhir menuliskan hasil.

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian pustaka ini adalah, revaluasi aktiva tetap berpengaruh pada neraca yaitu pos aktiva dan modal yaitu bertambah sejumlah selisih revaluasi aktiva tetap. Dengan demikian aktiva perusahaan mengalami kenaikan setelah dilakukannya revaluasi, atas kenaikan aktiva tersebut perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan sebesar 10% dari selisih revaluasi. Revaluasi tersebut juga akan mempengaruhi perhitungan penyusutan aktiva tetap yaitu dasar penyusutan yang dipakai untuk periode setelah dilakukannya revaluasi adalah sebesar nilai wajar aktiva, dengan demikian penyusutan tahunan setelah dilakukan revaluasi akan mengalami perubahan dan akan berpengaruh pada laporan keuangan untuk periode periode setelah dilakukan revaluasi yaitu berpengaruh pada rekening biaya penyusutan di laporan rugi laba dan rekening akumulasi penyusutan di laporan neraca.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, revaluasi dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan harga. Revaluasi aktiva tetap akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik dengan mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang lebih relevan. Selisih nilai buku dengan nilai pasar wajar aktiva tetap dikenakan pajak penghasilan sebesar 10%, pembayaran atas pajak tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan pada laporan rugi laba akhir periode. Manfaat dari revaluasi selain memperbaiki posisi keuangan perusahaan adalah dapat mempermudah perusahaan mengajukan pinjaman jangka panjang.

ABSTRACT

The Effect of Fix Asset Revaluation on Company Financial Reports and Tax

Wenefrida SA
Sanata Dharma university
2001

The research aimed at understanding the fix asset revaluation that referred to government regulation issued by the Ministry of Finance No. 507/KMK.04/1996.

The research was a library or literature research. The analysis techniques employed by the research were (1) finding an object to be studied, (2) finding the sources, (3) analysing the sources and source synthesis, (4) interpreting and collaborating, and (5) writing the result.

The final result of the library research was that the fix asset revaluation had effect on the balance sheet especially on the asset and capital. The revaluation increased the fix assets as much as the difference of the fix asset revaluation. It meant that the company asset increased after the revaluation. Therefore, the company had to pay tax 10% of the revaluation difference. The revaluation would also affect the calculation of the fix asset depreciation. The basic of depreciation used after the revaluation was in the same amount with the asset normal value. It meant that annual depreciation after the revaluation would change and finally affect the financial report after the revaluation. It also affected the depreciation cost account in the cost and benefit report and depreciation accumulation account in the balance sheet report.

The conclusion derived was revaluation could be conducted when there was price development. The fix asset revaluation would improve the company financial position by reflecting the more relevant company financial position. Ten-percent income tax had to be paid for the difference between the book value and asset normal market. The payment would decrease the company net income in the final cost and benefit report. The benefit of the revaluation was to help the company to propose long term loan, and improve the company financial position.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria karena kasihNya telah memberikan berkat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa yang ingin lebih memperdalam mengenai pencatatan revaluasi aktiva tetap dan pengaruhnya pada laporan keuangan dan pajak.

Penulis menyadari keterbatasan karya ilmiah ini sehingga jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan pembaca memakluminya. Berikut pada halaman ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih pada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini yaitu ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Herry Maridjo, MSi., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat berguna hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Akt, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat berguna hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM., Akt, yang telah memberi banyak masukan dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang secara tidak langsung telah memberikan banyak dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dekan, Staff dan seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang selama ini telah banyak membantu pada masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini
6. Saudara-saudaraku dan mas Hen yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan selalu mau memahami, thanks for your love.
7. Karni, Manti, Tanti, Tantin, Bambang, Bram, Yuli, SW, Harsono dll teman-teman Fakultas yang telah banyak memberikan dukungan.
8. Chris, Agnes, Rina dan Siska, you are my best friend, makasih atas persahabatannya.
9. Teman-teman kost Brojowikalpo mbak Ver, mbak Harti, mbak Parti, Vero, Sia, mbak Peni dll, terimakasih atas kebersamaannya.
10. Semua teman-teman MUDIKA ALOYSIUS GONZAGA Paroki Boyolali.
11. Teman-teman di SACRA FAMILIA CHOIR, mbak Regina, Adi pam, Adi broto, Tedjo, Budi, Joko, Ardho, Koko, Gurawan, Widi, Andri, Trike, Agnes, mbak Yuli, mbak Yani, Tutik, Tutik gito, Yuni, Dewi, Sonya, Ita, Yeni dan anggota lainnya, kalian membawa warna lain dalam hidup ini. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam wujud moril maupun material.

Semoga budi baik yang telah diberikan pada penulis akan dibalas oleh kasih Tuhan.

Yogyakarta, Januari 2001

Penulis

Wenefrida S.A

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	2
C. Rumusan Masalah	2
D. Tujuan Penulisan	3
E. Manfaat Penulisan	4
F. Metode Penelitian	4
G. Sistematika Penelitian	7

BAB II LAPORAN KEUANGAN	9
A. Pengertian Laporan Keuangan	9
B. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	9
C. Neraca	12
1. Aktiva	12
a. Aktiva Lancar	12
b. Investasi Jangka Panjang	17
c. Aktiva Tetap	18
d. Aktiva Tak Berwujud	18
e. Aktiva Lain Lain	18
2. Kewajiban	19
a. Kewajiban Lancar	19
b. Kewajiban Jangka Panjang	19
3. Modal	19
D. Contoh Format Neraca	20
E. Laporan Laba Rugi	25
1. Pendapatan	25
2. Biaya	27
F. Contoh Format Laporan Rugi Laba	30
G. Laporan Perubahan Modal	32
H. Contoh Laporan Perubahan Modal	33
I. Laporan Aliran Kas	34
BAB III AKTIVA TETAP	37

A. Pengertian Aktiva Tetap	37
B. Klasifikasi Aktiva Tetap	37
1. Tanah	37
2. Perbaikan Tanah	38
3. Gedung	38
4. Peralatan	38
C. Harga Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pertukaran	39
D. Perolehan Aktiva Melalui Sumbangan	41
E. Penyesuaian Harga Perolehan Aktiva Tetap	41
√ F. Penyusutan Aktiva Tetap	42
1. Pengertian Penyusutan	42
2. Metode Penyusutan	43
√ G. Kriteria Aktiva Tetap Menurut Perpajakan	48
H. Kelompok Harta Berwujud Menurut UU. No. 10 Th. 1994	49
I. Deplesi	49
BAB IV REVALUASI AKTIVA TETAP	51
A. Pengertian Dan Tujuan Dilakukannya Revaluasi Aktiva Tetap	52
B. Dasar Revaluasi Aktiva Tetap	53
C. Syarat Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap	54
D. Jenis Aktiva Yang Dapat Direvaluasi	55
E. Perhitungan Pajak Atas Revaluasi Aktiva Tetap	56
F. Cara Merevaluasi Tanah	57

G. Penyajian Selisih Revaluasi Aktiva Tetap di Laporan

Keuangan	58
1. Asumsi Data Yang Dimiliki Suatu Perusahaan	58
2. Neraca tahun 1998 sebelum dilakukan revaluasi.....	62
3. Perhitungan Selisih Revaluasi	63
4. Penyajian Revaluasi Pada Laporan Keuangan	63
a. Penyajian Dalam Jurnal.....	63
b. Penyajian Dalam Buku Besar.....	65
c. Neraca Setelah Revaluasi.....	66
5. Neraca Perbandingan	67
6. Perhitungan Pajak Atas Revaluasi	69
7. Perlakuan Penyusutan Aktiva Tetap Yang Telah Direvaluasi .	69

BAB V PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PAJAK	73
A. Pengaruh Penilaian Kembali Aktiva Tetap Terhadap Neraca .	73
B. Pengaruh Penilaian Kembali Aktiva Tetap Terhadap Laporan Rugi Laba	75
C. Pengaruh Penilaian Kembali Aktiva Tetap Terhadap Pajak ...	75
D. Pengaruh terhadap perlakuan penyusutan aktiva tetap yang direvaluasi pada tahun sesudah dilakukan revaluasi	76

BAB VI PENUTUP	77
----------------------	----

A. Kesimpulan	77
B. Saran	81
C. Keterbatasan Penelitian	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Contoh Penyajian Rekening Modal Dalam Neraca Untuk Perusahaan Perseorangan	20
Tabel II. 2	Contoh Penyajian Rekening Modal Dalam Neraca Untuk Perusahaan Persekutuan	21
Tabel II. 3	Contoh Penyajian Rekening Modal Dalam Neraca Untuk Perusahaan Perseroan Terbatas	21
Tabel II. 4	Contoh Penyajian Rekening Modal Dalam Neraca Untuk Perusahaan Koperasi	22
Tabel II. 5	Contoh Neraca Account Form	23
Tabel II. 6	Contoh Neraca Report Form	24
Tabel II. 7	Contoh Laporan Rugi Laba Bertahap	30
Tabel II. 8	Contoh Laporan Keuangan Setahap	31
Tabel II. 9	Contoh Laporan Perubahan Modal	33
Tabel II. 10	Laporan Perubahan Laba Ditahan	33
Tabel II. 11	Laporan Perubahan Modal Sekutu	34
Tabel II. 12	Contoh Laporan Aliran Kas	36
Tabel III.1	Contoh Penyusutan Garis Lurus	44
Tabel III.2	Contoh Penyusutan Jumlah Angka Tahun	45
Tabel III.3	Contoh Penyusutan Saldo Menurun	46
Tabel III.4	Contoh Penyusutan Satuan Hasil	47

Tabel III.5	Perbandingan Antar Metoda	48
Tabel III.6	Kelompok Harta Berwujud Menurut UU No.10 Th 1994 .	49
Tabel III.7	Contoh Penyusutan Deplesi	50
Tabel IV.1	Neraca Sebelum Revaluasi	62
Tabel IV.2	Daftar Selisih Revaluasi Aktiva Tetap PT. ABC Th 1998	63
Tabel IV.3	Buku Besar	65
Tabel IV.4	Neraca Setelah Revaluasi	66
Tabel IV.5	Neraca Perbandingan PT. ABC	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Proses Pelaporan Akuntansi	11
Gambar II.2	Aliran Kas Dalam Perusahaan	14

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan**
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996)
- Lampiran 2 Tatacara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan (Seri pph Umum No.36)**
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/
PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996)
- Lampiran 3 Cara Perhitungan Kompensasi Kerugian
Terhadap Selisih Penilaian Kembali (Revaluasi)
Aktiva Tetap**
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-
18/PJ.42/1997 tanggal 31 Desember1997)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum perusahaan mempunyai tujuan dalam kegiatan yang dilakukan yaitu untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usahanya tersebut perusahaan menggunakan kekayaan sebagai pendukung utama.

Pada umumnya perusahaan melakukan investasi yang sangat besar jumlahnya pada aktiva tetap. Dalam perusahaan-perusahaan yang padat modal, aktiva tetap kadang-kadang mencapai 75% dari total aktiva yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena aktiva yang tergolong sebagai aktiva tetap umumnya mahal harganya.

Bila harga-harga di suatu waktu telah berubah karena adanya perubahan nilai tukar rupiah, maka rekening-rekening aktiva tetap yang masih memakai harga perolehan di masa lalu sudah tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya dari aktiva tersebut, maka perhitungan depresiasi / penyusutan yang didasarkan pada harga perolehan tadi juga menjadi tidak layak (Zaki Baridwan, 19 : 264 - 263).

Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04 1996 memberi fasilitas revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan dengan pengenaan tarif pajak 10%. Fasilitas tersebut diberikan mengingat terjadinya perubahan nilai tukar rupiah dari waktu ke waktu yang menyebabkan nilai buku tidak relevan lagi dengan nilai riil aktiva yang dimiliki perusahaan. Perbedaan nilai buku dengan nilai riil

mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Selisih revaluasi dan pajak atas revaluasi akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan pada pos aktiva dan modal serta pajak yang dibayar.

Skripsi dengan penelitian studi literatur ini lebih menekankan pada contoh sebagai gambaran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik untuk diterapkan dalam suatu perusahaan maupun sebagai tambahan pengetahuan mengenai perlakuan khusus dalam akuntansi yaitu pencatatan revaluasi aktiva tetap dan pengaruhnya pada laporan keuangan perusahaan dan pajak.

B. Batasan Masalah

Masalah yang dikemukakan dibatasi hanya mengenai revaluasi aktiva tetap, dengan dasar ketentuan pemerintah yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996 dan surat edaran Dirjen Pajak No. SE 30/Pj 42/1996. Dalam analisis digunakan contoh-contoh yang hanya merupakan asumsi untuk memperjelas bahasan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama yang dikemukakan adalah :

Pengaruh apa yang timbul pada laporan keuangan perusahaan dan pajak apabila dilakukan revaluasi aktiva tetap ?

Masalah dijabarkan sebagai berikut :

1. Jenis aktiva tetap apa saja yang boleh direvaluasi menurut keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996 ?
2. Bagaimana dasar revaluasi aktiva tetap menurut keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996 ?
3. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap menurut surat edaran Dirjen Pajak No. SE 30/Pj 42/1996 dan menurut akuntansi ?
4. Bagaimana cara penghitungan pajak atas revaluasi aktiva tetap menurut keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996 ?
5. Bagaimana penyajian revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan ?
6. Apa manfaat yang diperoleh perusahaan bila melakukan revaluasi aktiva tetap ?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang utama adalah untuk mengetahui pengaruh yang timbul pada laporan keuangan perusahaan dan pajak apabila perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.

Tujuan penulisan dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis aktiva tetap yang boleh direvaluasi menurut keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996 .
2. Untuk mengetahui dasar revaluasi aktiva tetap menurut keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996

3. Untuk mengetahui syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap menurut surat edaran Dirjen Pajak No. SE 30/Pj 42/1996 dan menurut akuntansi.
4. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak atas revaluasi aktiva tetap secara benar menurut keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996.
5. Untuk mengetahui cara penyajian revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan .
6. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh perusahaan bila melakukan revaluasi aktiva tetap.

E. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai sarana berlatih untuk menerapkan teori-teori yang pernah didapat di bangku kuliah, maupun yang didapat dari berbagai literatur yang menunjang.

2. Pihak Universitas Sanata Dharma

Hasil penulisan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan serta referensi kepustakaan di bidang akuntansi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting guna mendukung proses penyelesaian suatu proyek penelitian, untuk dapat memperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

Ditinjau dari penulisan, yaitu dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang kemudian didapati berbagai teori, peraturan, prinsip, gagasan, dan lain-lain yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah (Hadori, H. Nawawi, 1990 : 9). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasar karya tulis termasuk hasil penelitian baik yang telah, maupun belum dipublikasikan (Agung I.G. Ngurah, 1990 : 9). Sedangkan penyajian data yang terkumpul menggunakan metode deskriptik analitik yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan, subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Metode analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan objek untuk diselidiki

Objek yang diselidiki merupakan suatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam penelitian berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diungkapkan. Penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah hasil-hasil pemikiran banyak ahli baik berupa teori, aturan maupun pengalaman yang dituangkan dalam buku, surat kabar, dan lain-lain.

2. Penemuan sumber

Adalah langkah berikutnya guna mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ditemukan dari peraturan-peraturan pajak, literatur-literatur ekonomi akuntansi dan perpajakan, majalah dan surat kabar.

3. Analisis sumber

Tahap analisis sumber adalah tahap penguraian informasi dan pencarian hubungan antara sumber yang satu dengan yang lain. Tahap penguraian informasi dengan memisahkan pendapat yang sepotong-potong dari sumber satu dengan sumber yang lain untuk dicari hubungan antara masing-masing sumber tersebut sesuai dengan topik yang dipilih.

4. Sintetis sumber

Tahap membandingkan dan memadukan informasi yang telah diperoleh pada tahap analisis sumber. Yaitu dengan mencari persamaan maupun perbedaan pendapat untuk dipadukan menjadi suatu informasi yang relevan.

5. Interpretasi

Tahap pemahaman sumber-sumber yang telah ditetapkan. Yaitu dengan mempelajari sumber – sumber yang telah masuk pada tahap sintetis sumber dengan teliti

6. Kolaborasi

Penguhan sumber-sumber yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur dalam penulisan.

7. Penulisan hasil

Tahap akhir dari metode penelitian pustaka yaitu dengan menuliskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Laporan Keuangan

Dalam bab ini diuraikan pengertian mengenai Laporan Keuangan, meliputi Pengertian laporan keuangan, Tujuan penyusunan laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan Laporan arus kas.

Bab III Aktiva Tetap

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian aktiva tetap, harga perolehan aktiva tetap melalui pertukaran, Perolehan aktiva tetap melalui sumbangan, penyesuaian harga perolehan aktiva tetap, Penyusutan aktiva tetap, jenis aktiva tetap berikut kriteria aktiva tetap menurut perpajakan, kelompok aktiva tetap menurut UU No. 10 tahun 1994, dan depleksi.

Bab IV Revaluasi aktiva tetap

Dalam bab ini diuraikan mengenai penjelasan revaluasi aktiva tetap meliputi pengertian dan tujuannya, dasar revaluasi aktiva tetap, syarat melakukan revaluasi aktiva tetap menurut SE Dirjen Pajak No. 30/PJ42/1996 berikut jenis aktiva yang dapat direvaluasi dan cara perhitungan pajak atas Revaluasi aktiva tetap berikut penyajian selisih

revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan dengan menggunakan angka-angka asumsi.

Bab V Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaruh revaluasi aktiva tetap terhadap laporan keuangan perusahaan dan pajak yang didasari teori – teori yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan menggunakan data-data yang ada pada bab IV.

Bab VI Penutup

Pada bab terakhir ini akan dibuat suatu kesimpulan berikut saran serta penjelasan mengenai keterbatasan penelitian.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

A. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lain.

(Suwardjono, 1990 : 37)

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana).


Pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan pemerintah dan masyarakat.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994 : 5)

Tujuan penyusunan laporan keuangan menurut Mamduh M. Hanafi dan . Abdul Halim (1996 : 30) Adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan umum** : Memberi informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya, sekarang atau masa yang akan datang (potensial) untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya yang serupa yang rasional.
2. **Tujuan pemakai eksternal** : Memberi informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya, sekarang atau masa yang akan datang (potensial) untuk memperkirakan jumlah, waktu (*timing*), dan ketidakpastian dari penerimaan kas dari dividen atau bunga, dan dari penjualan, pelunasan surat-surat berharga atau hutang pinjaman.
3. **Tujuan perusahaan/lembaga** : Memberi informasi untuk menolong investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu (*timing*), ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke perusahaan (lembaga)
4. **Tujuan Spesifik** :
 - a. Memberi informasi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal saham.
 - b. Memberi informasi pendapatan yang komprehensif.
 - c. Memberi informasi aliran kas



Dilaporkan Berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi.

Gambar II.1 Proses Pelaporan Akuntansi

Sumber : Drs. Al. Haryono Yusuf, MBA., Ak, *Dasar Dasar Akuntansi*,

1992 : 12

C. Neraca

Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Pos-pos neraca dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Aktiva


Adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam suatu uang. Jenis sumber-sumber ekonomi atau lazim disebut harta perusahaan bisa bermacam-macam. Ada kekayaan berupa barang berwujud, seperti tanah, gedung dan mesin. Ada pula yang berupa tagihan yang di dalam istilah akuntansi disebut piutang dagang, dan ada pula yang berbentuk pembayaran di muka atas jasa-jasa tertentu yang baru akan diterima di masa yang akan datang, seperti misalnya premi akuntansi dibayar di muka. Untuk memudahkan pembaca laporan, biasanya aktiva dicantumkan di dalam neraca dengan urutan-urutan yang sudah tertentu, yang dimulai dengan aktiva lancar (Kas, Piutang Dagang, Persediaan, dan sebagainya) dan diikuti dengan aktiva-aktiva bersifat lebih permanen (Tanah, Gedung, Mesin dan sebagainya).

a. Aktiva Lancar

Aktiva lancar meliputi semua kekayaan yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam

satu tahun, misalnya kas, piutang, wesel tagih, persediaan barang, dan biaya dibayar di muka. Yang digolongkan ke dalam kas ialah uang tunai di kasir, rekening koran, atau giro di bank. Tidak semua piutang dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar. Piutang yang umurnya lebih dari satu tahun dapat dipisahkan dari piutang lancar.

- 1) **Kas** (*Cash*). Dalam akuntansi kas diartikan sebagai uang atau alat pembayaran lain yang dapat disamakan dengan uang dan dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan. Untuk dapat disamakan dengan uang, suatu alat pembayaran harus dapat diterima oleh bank sebesar yang tercantum dalam alat pembayaran tersebut. Kas pada umumnya terdiri atas uang kertas dan uang logam dan saldo rekening giro di bank. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari pihak lain, wesel pos, cek wisata, dan bank draft. Perangko dan benda benda pos lainnya tidak dapat dianggap sebagai kas karena tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi kas mempunyai pengertian khusus dan hendaknya tidak dikacaukan dengan pengertian uang.



GambarII.2 Aliran Kas Dalam Perusahaan

Sumber : Drs. Al. Haryono Yusuf, MBA., Ak, *Dasar Dasar Akuntansi*, 1992 : 12

- 2) **Surat-surat berharga** (*Marketable securities*) Pos ini sering disebut juga dengan investasi jangka pendek (*Temporary investments*). Pos ini terdiri atas saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang dibeli perusahaan untuk tujuan mendayagunakan kelebihan kas yang sementara menganggur sehingga dapat diperoleh pendapatan tambahan. Jadi perusahaan membeli aktiva ini bukan digunakan dalam operasi perusahaan. Bila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan kas maka surat-surat berharga tersebut akan dijual.
- 3) **Piutang** (*receivables*). Pos ini merupakan tagihan atau klaim perusahaan untuk menerima kas atas jasa dari pihak lain. Pos ini digolongkan menjadi piutang usaha dan piutang non usaha. Piutang usaha timbul dalam kaitannya dengan penyerahan barang atau jasa kepada pihak luar yang menjadi operasi utama perusahaan sedangkan piutang non usaha biasanya timbul dari transaksi pihak internal misalnya pegawai atau manajer. Piutang usaha dalam arti luas digolongkan lagi menjadi piutang yang tidak ditandai dengan surat tanda utang resmi dan disebut dengan piutang usaha/dagang (*accounts receivables*) dan piutang yang ditandai dengan surat tanda utang resmi dan disebut dengan piutang wesel (*notes receivables*). Dalam istilah hukum dagang, wesel ini disebut dengan surat sanggup/promes (*promissory notes*) atau surat akseptan tergantung proses terjadinya. (Jangan dikacaukan

pengertian wesel ini dengan wesel pos yang termasuk dalam pengertian kas)

- 4) **Persediaan** (*Inventory*) Persediaan adalah barang atau bahan yang sengaja diperoleh perusahaan dan disediakan dalam rangka operasi umum perusahaan. Dalam suatu periode barang atau bahan tersebut dibeli dan digunakan dan pada akhir periode biasanya masih terdapat barang atau bahan yang belum terpakai atau terjual. Pengertian persediaan dalam neraca adalah untuk menunjuk barang atau bahan yang masih tersisa pada tanggal neraca.

Perusahaan tentunya mempunyai berbagai jenis persediaan tergantung karakteristik kegiatan dan jenis perusahaan. Persediaan yang biasanya dimiliki oleh tiap jenis perusahaan adalah :

Perusahaan jasa:

Persediaan bahan habis pakai (*Inventory of supplies*)

Perusahaan Dagang:

Persediaan bahan habis pakai toko (*Inventory of store supplies*)

Persediaan Bahan habis pakai kantor (*Inventory of office supplies*)

Persediaan barang dagangan (*Inventory of merchandise*)

Perusahaan manufaktur:

Persediaan bahan habis pakai toko (*Inventory of store supplies*)

Persediaan Bahan habis pakai kantor (*Inventory of office supplies*)

Persediaan Bahan habis pakai pabrik

Persediaan Bahan penolong

Persediaan Bahan baku (*inventory of raw materials*)

Persediaan barang dalam proses (*Inventory of work in process*)

Persediaan barang jadi (*Inventory of finished goods*)

Dalam neraca berbagai jenis persediaan tidak harus dirinci seperti diatas. Rincian dapat diberikan dalam penjelasan laporan keuangan.

- 5) **Pembayaran dimuka** (*Prepayments*) Pos ini digunakan untuk menunjuk pembayaran untuk barang atau jasa yang baru akan dinikmati perusahaan dimasa yang akan datang biasanya bersamaan dengan berjalannya waktu. Contohnya adalah pembayaran kontrak sewa ruang untuk beberapa tahun dan pembayaran premi asuransi untuk beberapa tahun. Pos ini sering juga di sebut biaya dibayar dimuka (*prepaid expenses*). Pos ini biasanya akan banyak berisi pos yang timbul akibat penyesuaian.

b. Investasi Jangka panjang

Investasi ialah penyertaan modal pada perusahaan lain. Umumnya maksud penyertaan adalah untuk menguasai distribusi dan pengadaan bahan baku. Nilai investasi yang dicantumkan dalam neraca di dasarkan pada harga perolehan. Berbeda dengan investasi jangka pendek yang bertujuan untuk sekedar memanfaatkan kas yang menganggur, investasi jangka panjang mempunyai tujuann jangka panjang misalnya menguasai perusahaan lain, pemupukan

dana untuk *expansi* atau pelunasan hutang, dan memperoleh pendapatan tambahan secara tetap.

c. Aktiva Tetap

Aktiva tetap ialah semua aktiva yang digunakan dalam beberapa tahun, misalnya tanah, mesin, gedung, peralatan kantor, dan kendaraan. Nilai aktiva dicantumkan dalam neraca sesuai dengan harga perolehannya. Akuntansi dan perpajakan tidak memperkenankan harga pasar atau harga pengganti. Aktiva tetap, kecuali tanah disusut setiap tahun berdasarkan kriteria teknis dan ekonomis.

d. Aktiva Tak Berwujud

Pos ini biasanya digunakan untuk menunjuk kekayaan perusahaan yang melekat pada perusahaan secara keseluruhan dan tidak dapat diidentifikasi secara fisik wujudnya (*Intangible assets*) Termasuk dalam klasifikasi ini antara lain adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill dan lisensi. Pada umumnya aktiva tetap tak berwujud berupa hak eksklusif yang diperoleh perusahaan dengan membeli atau mengembangkan sendiri dan menjadikannya sebagai hak.

e. Aktiva Lain Lain

Pos-pos yang tidak memenuhi kategori aktiva di atas ditampung dalam aktiva lain-lain. Contohnya adalah uang jaminan kontrak pemasangan instalasi listrik.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang dengan kata lain kewajiban merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan.

a. Kewajiban Lancar

Kewajiban lancar adalah utang yang jatuh temponya dalam waktu relatif dekat misalnya dalam tahun bersangkutan atau dalam tahun berikutnya. Jenis-jenisnya adalah : utang dagang, utang pajak, wesel bayar, dan penghasilan diterima di muka.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya masih beberapa tahun lagi, misalnya kredit investasi, obligasi, dan hipotek.

3. Modal

Modal adalah harta yang ditanamkan oleh pemilik ke dalam suatu usaha yang hakekatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Atas dasar konsep kesatuan usaha modal dapat dipandang sebagai utang kepada pemilik dan karena itu klasifikasi modal ada kaitannya dengan bentuk kepemilikan perusahaan.

Hubungan antara bentuk dan nama subklasifikasi modal dalam neraca adalah sebagai berikut :

Perseorangan	:	Modal pemilik
Persekutuan	:	Modal sekutu
Perseroan terbatas	:	Modal Pemegang Saham

Koperasi : Modal anggota

Berdasarkan sudut pandang kesatuan usaha, istilah modal sendiri berarti mengacu kepada perusahaan tersebut. Jadi modal sendiri sebenarnya mengacu ke modal yang berasal dari perusahaan dan kalau demikian maka istilah ini hanya cocok untuk menunjuk laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik/laba ditahan. Karena itu sebaiknya penggunaan istilah modal sendiri ini dihindari agar tidak membingungkan.

D. Contoh Penyajian Rekening Modal Dalam Neraca

Tabel II.1 Contoh Penyajian Rekening Modal Dalam Neraca Untuk Perusahaan Perseorangan

Foto Copy "DARMAWAN"

Neraca, Per 31 Desember 1997

AKTIVA LANCAR	HUTANG LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG	HUTANG JANGKA PANJANG
AKTIVA TETAP	
AKTIVA TETAP TAK BERWUJUD	MODAL PEMILIK
AKTIVA LAIN LAIN	Modal, Darmawan Rp 298.800,00

Tabel II.4 Contoh Penyajian Rekening Modal Dalam Neraca Untuk

Perusahaan Koperasi

Koperasi “Sumber Agung”

Neraca, Per 31 Desember 1997

AKTIVA LANCAR	HUTANG LANCAR												
INVESTASI JANGKA PANJANG	HUTANG JANGKA PANJANG												
AKTIVA TETAP	MODAL PEMEGANG SAHAM												
AKTIVA TETAP TAK BERWUJUD	MODAL KOPERASI												
AKTIVA LAIN LAIN	<table> <tbody> <tr> <td>Simpanan Pokok</td> <td>Rp 100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Simpanan Wajib</td> <td>Rp 75.000,00</td> </tr> <tr> <td>Simpanan Sukarela</td> <td>Rp 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total Simpanan</td> <td>Rp 185.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sisa Hasil Usaha</td> <td>Rp 113.800,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>Rp 298.800,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Simpanan Pokok	Rp 100.000,00	Simpanan Wajib	Rp 75.000,00	Simpanan Sukarela	Rp 10.000,00	Total Simpanan	Rp 185.000,00	Sisa Hasil Usaha	Rp 113.800,00		<u>Rp 298.800,00</u>
Simpanan Pokok	Rp 100.000,00												
Simpanan Wajib	Rp 75.000,00												
Simpanan Sukarela	Rp 10.000,00												
Total Simpanan	Rp 185.000,00												
Sisa Hasil Usaha	Rp 113.800,00												
	<u>Rp 298.800,00</u>												

Tabel II.5 Contoh Neraca Account Form

PT. A

NERACA, Per 31 Desember 1997

AKTIVA				PASIVA				
AKTIVA LANCAR				UTANG LANCAR				
Kas		Rp	33.600	Utang Usaha		Rp	21.500	
Surat Berharga		Rp	10.000	Utang Wesel		Rp	6.000	
Piutang Usaha	Rp	45.000		Utang Gaji		Rp	4.650	
Cadangan Rugi Piutang	(Rp	3.000)	Rp	42.000	Utang Listrik		Rp	200
Persediaan			Rp	36.000	Utang Bunga		Rp	750
Asuransi di bayar dimuka			Rp	300	Utang PPh		Rp	10.000
Aktiva Lancar lain			Rp	2.250				
Total Aktiva Lancar			Rp	124.150	Total Utang Lancar		Rp	43.100
INVESTASI JANGKA PANJANG				UTANG JANGKA PANJANG				
Deposito Jangka Panjang	Rp	20.000		Utang Obligasi	Rp	12.500		
Investasi Jangka Panjang	Rp	25.000	Rp	45.000	Utang Sewa	Rp	8.000	
				Kredit Investasi	Rp	4.500	Rp	25.000
AKTIVA TETAP				MODAL PEMEGANG SAHAM				
Tanah		Rp	40.000	Modal Saham	Rp	120.000		
Bangunan	Rp	100.000		Premium Modal Shm	Rp	30.000		
Akumulasi depr.	(Rp	25.000)	Rp	75.000	Modal Setoran	Rp	150.000	
Kendaraan	Rp	60.000		LYD	Rp	148.000	Rp	298.800
Akumulasi depr.	(Rp	7.500)	Rp	52.500				
Perleng.kantor	Rp	15.000						
Akumulasi depr.	(Rp	3.000)	Rp	12.000				
			Rp	179.500				
AKTIVA TETAP TAK BERWUJUD								
Paten		Rp	5.000					
Goodwill		Rp	7.500	Rp	12.500			
AKTIVA LAIN LAIN								
Jaminan kontrak			Rp	5.750				
Total Aktiva			Rp	366.900	Total Pasiva		Rp	366.900

Format neraca Account form atau disebut neraca berbentuk perkiraan/*staffel*, menyajikan aktiva atau harta disebelah kiri dan pasiva yang terdiri dari utang dan modal disebelah kanan.

Tabel II.6 Contoh Neraca Report Form

PT. A

NERACA, Per 31 Desember 1997

Utang PPh		Rp 10.000
		<hr/>
Total Utang Lancar		Rp 43.100
UTANG JANGKA PANJANG		
Utang Obligasi	Rp 12.500	
Utang Sewa	Rp 8.000	
Kredit Investasi	<u>Rp 4.500</u>	Rp 25.000
MODAL PEMEGANG SAHAM		
Modal Saham	Rp 120.000	
Premium Modal Shm	Rp 30.000	
Modal Setoran	Rp 150.000	
LYD	<u>Rp 148.000</u>	<u>Rp 298.800</u>
		<hr/>
Total Pasiva		Rp 366.900



Format neraca Report form atau disebut neraca bentuk laporan/skontrol, adalah neraca yang menyajikan harta, utang, dan modal disusun mulai dari atas sampai kebawah.

E. Laporan Laba Rugi

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu, yaitu menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Yang diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan. Secara garis besar empat komponen pembentuk laba adalah pendapatan, untung atau rugi, biaya/beban. Untung biasanya diklasifikasikan sebagai pendapatan non operasi dan rugi diklasifikasikan sebagai biaya non operasi. Pada prinsipnya semua perubahan aktiva yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aktiva akan masuk dalam laporan rugi laba tersebut. Berikut elemen yang membentuk laporan rugi laba:

1. Pendapatan

Pendapatan dalam arti luas adalah kenaikan aktiva bersih atau aliran dana yang masuk ke kesatuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain dari yang diakibatkan oleh transaksi modal atau pendanaan. Dalam kaitannya dengan operasi perusahaan yang utama, pendapatan diklasifikasikan menjadi komponen sebagai berikut :

- a. Pendapatan Operasi** (*operating revenues*), adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan. Nama pendapatan operasi dipengaruhi oleh jenis usaha, untuk perusahaan jasa nama pendapatan disesuaikan misal jasa foto copy menjadi pendapatan jasa foto copy, untuk perusahaan dagang atau manufaktur yang memperoleh pendapatan dari menjual barang atau produk, pendapatan operasinya disebut penjualan (*sales revenues*)
- b. Pendapatan non operasi** (*non operating revenues*), adalah pendapatan selain yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan yang sifatnya insidental atau tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini sering disebut pendapatan dan laba lain-lain (*other revenues and gains*). Contoh pos yang termasuk dalam pendapatan non operasi antara lain : pendapatan bunga, pendapatan dividen, laba penjualan aktiva tetap, dan laba penjualan investasi.
- c. Laba luar biasa** (*extra ordinary gains*), laba non operasi yang sifatnya luar biasa baik kejadiannya maupun jumlahnya biasanya dipisahkan dan disebut pos luar biasa. Laba semacam ini biasanya diperoleh perusahaan akibat kejadian yang tidak dapat dikendalikan manajemen. Contohnya adalah suatu perusahaan memperoleh ganti rugi yang besar karena menang dalam perkara pengadilan dalam kasus pelanggaran hak paten.

2. Biaya

Biaya dalam arti luas adalah penurunan aktiva bersih atau aliran dana/kekayaan yang keluar dari kesatuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain yang diakibatkan oleh transaksi modal. Karena biaya merupakan kos atau aktiva yang dinyatakan dikorbankan dalam memperoleh pendapatan maka ada kaitan antara biaya dan pendapatan. Kekayaan yang dianggap keluar dan akan ditandingkan dengan pendapatan adalah biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan yang diakui dalam suatu periode. Karena ada kaitan antara biaya dan pendapatan, biaya juga dibagi menjadi komponen yang paralel dengan komponen pendapatan yaitu:

- a. **Biaya operasi.** Biaya operasi adalah biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi. Biaya ini merupakan biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan.

Biaya operasi terdiri atas :

- 1) **Kos barang terjual** (*cost of goods sold*), adalah semua kos yang melekat pada barang atau produk yang telah terjual dan mendatangkan pendapatan. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk jumlah rupiah ini adalah Harga Pokok Penjualan. Kalau barang atau produk diserahkan kepada pelanggan berarti kos keluar dari perusahaan (aktiva berkurang) menjadi biaya dan biaya semacam ini jelas merupakan biaya operasi karena berkaitan dengan pendapatan utama perusahaan.

2) **Biaya administrasi dan umum** (*general and administrative expenses*), adalah biaya-biaya yang tidak dapat secara khusus dikaitkan dengan kegiatan penjualan atau kegiatan produksi (pembelian) dan merupakan kegiatan penunjang dalam kegiatan usaha pada umumnya. Kegiatan ini biasanya bersangkutan dengan kegiatan manajemen secara keseluruhan. Biaya yang termasuk dalam kategori ini antara lain gaji manajer umum, biaya depresiasi kantor, biaya-biaya kantor pusat, biaya asuransi, dan biaya umum lainnya. Biasanya perusahaan satu dengan lainnya mempunyai ketentuan yang berbeda karena itu pembagian biaya penjualan dan administrasi hendaknya tidak diterima secara kaku.

3) **Biaya pemasaran / penjualan** (*selling expenses*), Biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengalihan produk dari perusahaan kepada konsumen akhir dan kegiatan yang diarahkan pada usaha meningkatkan volume penjualan. Kegiatan ini meliputi pengangkutan, promosi, advertensi, pelayanan penjualan, kampanye produk, distribusi dan kegiatan penjualan lainnya.

b. Biaya non operasi. Biaya non operasi adalah biaya yang terjadi selain dari yang timbul akibat kegiatan utama perusahaan.

Biaya non operasi terdiri atas :

1) **Biaya non operasi** (*other expenses and losses*), Biaya non operasi adalah biaya yang terjadi selain dari yang timbul akibat kegiatan utama perusahaan dan yang sifatnya insidental atau tidak secara

langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Biaya ini sering disebut dengan biaya lain lain dan rugi (*other expense and losses*). Contoh pos yang termasuk dalam biaya ini antara lain biaya bunga, rugi penjualan aktiva tetap, dan rugi penjualan investasi.

- 2) **Rugi luar biasa** (*extraordinary losses*), Rugi non operasi yang sifatnya luar biasa baik kejadiannya maupun jumlahnya biasanya dipisahkan dan disebut dengan rugi luar biasa. Rugi semacam ini biasanya diderita perusahaan akibat kejadian yang tidak dapat dikendalikan manajemen atau karena kejadian alam. Pada umumnya rugi luar biasa ini terjadi karena musibah yang menimpa perusahaan misal banjir, kebakaran atau musibah lainnya.

F. Contoh Laporan Rugi Laba

Tabel II.7 Contoh Laporan Rugi Laba Bertahap (multiple step)

PT. ADAN

LAPORAN RUGI LABA

Untuk Tahun berakhir tanggal 31 Desember 1997

PENJUALAN				Rp	225.500
Potongan Penjualan			Rp	1.500	
Retur Penjualan			Rp	2.000	
Penjualan Bersih					Rp 252.000
HPP					
Persediaan Awal			Rp	33.700	
Pembelian		Rp	152.300		
Potongan Pembelian	Rp	2.700			
Retur Pembelian	Rp	1.000	Rp	3.700	
Pembelian Bersih			Rp	156.000	
Kos Angkut pembelian			Rp	4.200	Rp 160.200
Barang tersedia dijual				Rp	193.900
Persediaan Akhir			Rp	36.000	(Rp 157.900)
Laba Kotor Penjualan					Rp 94.100
BIAYA OPERASI					
Biaya Penjualan					
Biaya Iklan		Rp	2.300		
Biaya Gaji Pegawai Penjualan		Rp	12.400		
Biaya Pengiriman Barang		Rp	6.700		
Biaya Banguna Penjualan		Rp	2.500		
Biaya Kendaraan Angkutan		Rp	1.500		
Biaya Penjualan lain lain		Rp	4.750	Rp	30.150
Biaya Administrasi dan Umum					
Biaya Pegawai Administrasi		Rp	8.240		
Biaya Habis Pakai Kantor		Rp	1.100		
Biaya Listrik dan Air		Rp	2.750		
Depr. Perleng. Kantor		Rp	1.000		
Depr. Bangunan Kantor		Rp	2.500		
Biaya Asuransi		Rp	210		
Biaya Umum lain lain		Rp	5.650	Rp	21.450
Laba Operasi					(Rp 51.600)
					Rp 42.500
PENDAPATAN NON OPERASI					
Laba Pejualan Aktiva Tetap		Rp	400		
Pendapatan Dividen		Rp	2.350		
Pendapatan Bunga Deposito		Rp	1.800	Rp	4.550
BIAYA OPERASI					
Biaya Bunga				(Rp	2.050)
Laba Sebelum Pajak					Rp 45.000
Taksiran Pajak Penghasilan					Rp 10.000
LABA BERSIH					Rp 35.000

Format bertahap, dianggap bahwa pemakai laporan keuangan memerlukan informasi tambahan berupa jumlah rupiah tertentu (komponen antara) yang merupakan selisih antara komponen pendapatan dan biaya tertentu. Komponen antara tersebut adalah laba kotor penjualan (*gross profit on sales*), laba operasi (*operating income* atau *income from operation*), laba sebelum pajak (*income before taxes*), dan laba bersih (*net income*). Jumlah rupiah ini biasanya diperlukan dalam analisis laporan keuangan.

Tabel II.8 Contoh Laporan Rugi Laba (single step)

PT. ADAN

Laporan Rugi Laba Ringkas

Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 1997

PENDAPATAN		
Penjualan		Rp 252.000
Pendapatan Dividen		Rp 2.350
Pendapatan Bunga		Rp 1.800
Pendapatan Lain-lain		Rp 400
Total pendapatan		Rp 256.550
BIAYA-BIAYA		
Kos Barang terjual	Rp 157.900	
Biaya administrasi	Rp 21.450	
Biaya penjualan	Rp 30.150	
Biaya Bunga	Rp 2050	
Total biaya		Rp 211.550
Laba sebelum pajak		Rp 45.000
Pajak penghasilan		Rp 10.000
LABA BERSIH		Rp 35.000

Dalam format setahap, pengurangan hanya dilakukan sekali atau setahap yaitu total pendapatan dikurangi total biaya. Karena itu laporan keuangan akan terdiri atas dua bagian yaitu bagian pendapatan dan bagian biaya. Bagian pendapatan berisi semua komponen pendapatan dan jumlah totalnya. Bagian biaya berisi semua komponen biaya dan jumlahnya.

G. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah informasi tentang perubahan modal pemilik yang bisa disebabkan karena adanya tambahan investasi oleh pemilik, perusahaan mendapat laba ataupun di lain pihak modal pemilik berkurang karena pemilik-pemilik melakukan pengambilan prive atau bisa disebabkan karena perusahaan menderita rugi. Laporan perubahan modal merupakan penghubung antara laporan rugi laba dan neraca. Laba atau rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka modal akhir diperoleh. Karena menyangkut modal maka isi, susunan dan nama laporan modal juga dipengaruhi oleh bentuk perusahaan. Hubungan antara bentuk perusahaan dan nama laporan perubahan modal :

Perseorangan	:	Laporan perubahan modal
Persekutuan	:	Laporan perubahan modal Sekutu
Perseroan Terbatas	:	Laporan perubahan Laba Ditahan

H. Contoh laporan perubahan modal

Tabel II.9

FOTO COPY CEMERLANG
Laporan Perubahan Modal, untuk bulan Januari 1998

Modal, 1 Januari 1998		Rp 298.800
Laba bulan Januari	Rp 4500	
Setoran	Rp 2000	
Prive	<u>(Rp 500)</u>	<u>Rp 6000</u>
Modal, 31 Januari 1998		Rp 304.800

Tabel II.10

PT ANDALAN
Laporan Perubahan Laba Ditahan
Untuk Tahun Berakhir 31 Des 1998

Laba Ditahan, 1 Januari 1998		Rp 148.800
Laba tahun 1997	Rp 35.000	
Dividen	<u>(Rp 800)</u>	<u>Rp 34.200</u>
Laba Ditahan, 31 Desember 1998		Rp 182.000

Tabel II.11**FIRMA**

Laporan Perubahan Modal Sekutu
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 1998

	HERMAWAN	HERMANTO	TOTAL
Modal, 1 Jan 1998	Rp 175.000	Rp 123.800	Rp 298.800
Setoran	-	Rp 10.000	Rp 10.000
Pengambilan Prive	(Rp 2.600)	(Rp 1.200)	(Rp 3.800)
Laba tahun ini	<u>Rp 17.500</u>	<u>Rp 17.500</u>	<u>Rp 35.000</u>
Modal, 31Des1998	Rp189.900	Rp 150.100	Rp 340.000

I. Laporan Aliran Kas

Tujuan pokok dari laporan aliran kas adalah untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuan kedua laporan aliran kas adalah memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu (Mamduh M. Hanafi, 1996 : 60). Aktivitas operasi meliputi pemberian kredit, pembelian, atau penjualan investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan. Aktivitas pendanaan meliputi transaksi untuk memperoleh dana dan pelunasan hutang. Pos dari laporan aliran kas adalah sebagai berikut :

1. Aliran kas dari operasi : Aktivitas operasi yang sering dimasukkan dalam operasi adalah aliran kas masuk operasi, yaitu pengumpulan dari pelanggan dan bunga atau dividen yang dikumpul. Berikut aliran kas keluar operasi yaitu, pembayaran ke pemasok atau karyawan, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak pendapatan.

Untuk mengetahui aliran kas dari operasi, dilakukan penyesuaian terhadap laba bersih yaitu untuk menghilangkan sejumlah angka tertentu yang dimasukkan dalam laba bersih tetapi tidak melibatkan aliran kas masuk atau keluar pada aktivitas operasi, kemudian untuk memasukkan perubahan – perubahan dalam aktiva lancar selain kas dan hutang lancar yang berkaitan dengan siklus operasi perusahaan yang mempengaruhi aliran kas yang berbeda dengan laba bersih.

2. Aliran kas dari investasi : Aliran kas untuk aktivitas investasi yang sering diklasifikasikan sebagai berikut, Penerimaan kas dari penjualan investasi pada saham atau obligasi, Penerimaan kas dari penjualan bangunan, pabrik, dan peralatan. Pembayaran untuk investasi pada surat berharga (saham atau obligasi), Pembayaran untuk pembelian bangunan, pabrik, dan peralatan.

3. Aliran kas dari pendanaan : Aktivitas pendanaan yang sering dimasukkan ke dalam kegiatan pendanaan sering diklasifikasikan sebagai berikut, Penerimaan dari emisi surat berharga (obligasi, saham), Pembayaran deviden, Pelunasan hutang atau obligasi, Pembayaran untuk membeli saham kembali.

Tabel II.12 Contoh Laporan Aliran Kas

PT ABC

LAPORAN ALIRAN KAS

Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 1997

ALIRAN BERSIH DARI OPERASI		
Laba bersih	Rp	62.500
Penyesuaian untuk perbedaan antara pendapatan dan aliran kas dari operasi		
(+) Biaya depresiasi	Rp	13.600
Biaya Amortisasi	Rp	2.000
Amortisasi Diskonto Obligasi	Rp	1.100
Penurunan pada item dibayar dimuka	Rp	400
Kenaikan hutang pegawai	Rp	700
Kenaikan hutang pajak pendapatan	Rp	2.200
Kenaikan pajak ditunda	Rp	900
(-) Kenaikan dalam piutang dagang	(Rp)	1.800
Kenaikan dalam persediaan	(Rp)	7.300
Penurunan dalam hutang dagang	(Rp)	3.900
Aliran kas dari operasi		<u>Rp 70.400</u>
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian bangunan	(Rp)	73.900
Pengeluaran investasi obligasi	(Rp)	10.000
Penerimaan dari penjualan tanah	Rp	5.000
Aliran kas dari investasi		<u>(Rp 78.900)</u>
ALIRAN KAS DARI PENDANAAN		
Pembayaran Dividen	(Rp)	1.000
Penerimaan dari emisi saham baru	Rp	23.000
Aliran kas dari Pendanaan		<u>Rp 11.800</u>
Kenaikan (penurunan) kas		<u>Rp 3.300</u>
Kas, 1 Januari 1997		<u>Rp 11.000</u>
Kas, 31 Desember 1997		<u>Rp 14.300</u>

BAB III

AKTIVA TETAP

A. Pengertian Aktiva Tetap

Aktiva tetap ialah harta yang dapat digunakan lebih dari setahun dalam usaha. (Sopar Lumbantoruan, 1993 : 152).

Definisi aktiva tetap menurut Mulyadi sebagai berikut :

Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Karena kekayaan ini mempunyai wujud, seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud atau *tangible fixed assets*. (Mulyadi, 1993 : 593)

B. Klasifikasi Aktiva Tetap

Aktiva Tetap biasanya digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu ;

1. Tanah

Umur dan nilai tanah tidak seperti aktiva lain yang dapat usang, tidak berkurang sehingga tanah tidak disusutkan. Akan tetapi, jika nilai tanah berkurang, misalnya, karena tanah tersebut dipakai sebagai bahan baku suatu produk, maka nilai tanah dapat disusutkan. Yang termasuk ke dalam golongan tanah ialah : tanah tempat gedung berdiri, halaman untuk parkir, dan taman. Nilai tanah yang tercantum dalam neraca ialah harga, perolehan tanah yang terdiri dari : harga pembelian, ongkos-ongkos seperti biaya balik nama dan biaya notaris, biaya pematangan tanah, dan biaya pengurusan surat-surat ijin sehubungan dengan tanah.

2. Perbaikan Tanah

Perbaikan tanah seperti jalan-jalan diseperti lokasi perusahaan , tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Harga perolehan perbaikan tanah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan sampai perbaikan siap untuk digunakan.

3. Gedung

Gedung adalah jenis aktiva yang umurnya terbatas sehingga harus disusutkan. Nilai gedung dalam neraca dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian atau karena dibangun sendiri.

- a. Yang termasuk nilai perolehan melalui pembelian, yaitu harga beli, biaya-biaya perbaikan sampai gedung dapat dipakai, dan biaya-biaya lain seperti biaya balik nama.
- b. Yang termasuk nilai perolehan melalui pembangunan, yaitu harga kontrak dengan kontraktor, biaya pengawasan, biaya arsitek, biaya bunga selama periode konstruksi apabila gedung dibiayai dari pinjaman.

4. Peralatan

Peralatan yang dimaksud yaitu seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan meubel. Peralatan disajikan dalam neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri dari harga beli, ongkos angkut, biaya pemasangan, dan lain-lain. Biaya yang termasuk dalam harga perolehan aktiva tetap tersebut ialah biaya yang digolongkan ke

dalam belanja modal, misalnya terjadi pengeluaran untuk menambah umur atau kapasitas aktiva yang digunakan maka pengeluaran ini harus dikapitalisasikan.

C. Harga Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pertukaran

Aktiva yang diperoleh melalui pembelian biasa atau pembangunan sendiri, dasar penyusutannya adalah nilai perolehannya yaitu sebesar harga beli atau biaya pembangunannya. Adakalanya aktiva diperoleh melalui tukar menukar. Dengan demikian, nilai perolehannya yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat 4.2.3 PAI yaitu:

1. Aktiva tetap yang diperoleh melalui transaksi pertukaran non moneter biasanya dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan yang mana yang lebih layak berdasarkan data/bukti yang tersedia. Pihak yang menerima diberikan keleluasaan untuk memilih. Sebagai contoh suatu kendaraan buatan tahun 1991 dengan harga Rp 100 juta ditukar dengan kendaraan buatan tahun 1917. Karena nilai kendaraan buatan tahun 1917 itu sulit didapat, nilai perolehannya adalah sama dengan harga motor buatan tahun 1991 yaitu Rp 100 juta.
2. Bila menyangkut pertukaran dengan aktiva yang tidak sejenis, perbedaan antara nilai buku aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aktiva

tetap, kecuali dalam hal pertukaran dengan aktiva sejenis di mana laba yang timbul ditangguhkan.

Dalam literatur akuntansi, terdapat tiga cara yang bisa ditempuh untuk menentukan harga perolehan dalam tukar menukar. Cara tersebut adalah:

1. Nilai Buku

Aktiva yang diperoleh dinilai dengan nilai buku aktiva yang ditukar. Jika aktiva diperoleh dengan tambahan pembayaran tunai, nilai aktiva yang diperoleh adalah sama dengan nilai buku yang dialihkan ditambah pembayaran tunai. Nilai buku dihitung dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pembelian aktiva dengan pertukaran yang penilaiannya dengan nilai buku, tidak memperhitungkan adanya rugi atau laba dari transaksi ini.

2. Nilai pasar

Harga perolehan aktiva baru ditentukan sama dengan nilai pasar aktiva lama yang ditukarkan ditambah dengan pembayaran tunai. Selisih nilai pasar aktiva lama dengan nilai buku dihitung sebagai laba atau rugi.

3. Trade-in-allowance

Harga perolehan aktiva baru dihitung berdasarkan nilai *trade-in-allowance* mesin lama ditambah dengan pembayaran tunai. Selisih antara *trade-in-allowance* dengan nilai buku mesin lama sama dengan rugi atau laba

D. Harga Perolehan Aktiva Melalui Sumbangan

Apabila aktiva diperoleh melalui sumbangan, dalam akuntansi aktiva tersebut harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang wajar. Perolehan ini dicatat pada rekening modal dengan nama “Modal yang berasal dari sumbangan” (PAI Pasal 4 Ayat 4.2.5)

Untuk keperluan perpajakan pencatatan aktiva yang diperoleh melalui sumbangan telah diatur tegas yaitu tidak dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar, melainkan dicatat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Golongan harta yang tidak boleh disusutkan seperti tanah dicatat sesuai dengan harga perolehannya.
2. Golongan harta yang dapat disusutkan dicatat sesuai dengan harga buku pada transfer.

E. Penyesuaian Harga Perolehan Aktiva Tetap

Jika suatu ketika aktiva perusahaan ditambah, diperbaiki, dan atau berubah sehingga kapasitas aktiva yang bersangkutan meningkat, harga perolehan disesuaikan dengan pengeluaran tadi. Tambahan dapat berarti pengeluaran untuk memperoleh suatu tambahan aktiva, atau dapat pula sebagai penambahan kapasitas (kapitalisasi) dari suatu aktiva tertentu.

Menggaris bawahi arti penyesuaian atas harga perolehan suatu harta sebagai berikut :

1. Pengurangan nilai karena penyusutan

2. Penambahan nilai karena adanya pengeluaran untuk tambahan, perbaikan, atau perubahan yang meningkatkan kapasitas harta yang bersangkutan.

F. Penyusutan Aktiva Tetap

1. Pengertian Penyusutan

Penyusutan ialah proses alokasi sebagian harta perolehan aktiva menjadi biaya sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas. Penyusutan dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur angsur atau proporsional. Alokasi biaya aktiva tetap dilakukan dengan membukukannya ke rekening biaya (debit) dan ke rekening akumulasi penyusutan (kredit). Rekening biaya akan tampak dalam perhitungan rugi laba dan rekening akumulasi penyusutan akan nampak dalam neraca. Menurut akuntansi, ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan besarnya biaya penyusutan suatu aktiva, yaitu nilai perolehan aktiva, nilai residu, dasar penyusutan, dan umur aktiva.

a. Nilai Perolehan Aktiva

Nilai perolehan aktiva adalah seluruh jumlah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sampai aktiva yang bersangkutan siap dipakai.

b. Nilai Residu

Nilai residu ialah nilai sisa suatu aktiva yang ditaksir pada akhir masa pemakaian aktiva di perusahaan. Dalam perpajakan nilai residu tidak dipertimbangkan.

c. Sifat Aktiva

Sifat dan cara penggunaan aktiva dalam kegiatan usaha sangat berpengaruh pada penentuan besarnya biaya penyusutan.

d. Umur Aktiva

Umur aktiva ialah masa pemakaian aktiva dalam usaha. Umur aktiva dapat dilihat dari umur teknis dan ekonomis. Umur teknis ialah umur sesuai dengan kriteria teknis aktiva. Umur ekonomis ialah jangka waktu pemanfaatannya secara ekonomis. Umur ekonomis bisa lebih pendek dari umur teknis, misal mesin teknis diperkirakan berumur 7 tahun. Jika pada tahun ketiga mesin tersebut tidak dapat digunakan lagi karena ketinggalan jaman, umur ekonomisnya menjadi lebih pendek dari umur teknisnya.

2. Metode penyusutan

Setiap metoda menggunakan data sebuah truk yang dibeli oleh PT Bromo pada tanggal 1 januari 1990 sbb :

Harga perolehan : Rp 13.000.000

Taksiran nilai residu : Rp 1.000.000

Taksiran masa manfaat : 5 tahun

Taksiran satuan hasil : 100.000 km

a. Metode Penyusutan Garis Lurus

Biaya penyusutan aktiva dialokasikan ke tiap-tiap tahun dengan jumlah yang sama. Rumus dalam metode ini adalah :

$$\begin{array}{lclcl} \text{Harga perolehan disusutkan} & : & \text{Masa manfaat} & = & \text{Biaya penyusutan} \\ \text{Rp 12.000.000} & & : 5 & = & \text{Rp 2.400.000} \end{array}$$

Tabel III.1 Contoh Penyusutan Garis Lurus

(DalamRp 000)

Perhitungan				=	Biaya peny. Per tahun	Akhir tahun	
Tahun	Harga perolehan disusut	x	Tarif			Ak. Peny.	Nilai Buku
1990	12.000		20%	2.400	2400	10.600 *)	
1991	12.000		20%	2.400	4800	8.200	
1992	12.000		20%	2.400	7.200	5.800	
1993	12.000		20%	2.400	9.600	3.400	
1994	12.000		20 %	2.400	12.000	1.000	

*) (13.000 – 2.400)

Metode penyusutan garis lurus adalah salah satu metode penyusutan yang dipakai dalam perpajakan. Metode ini hanya digunakan terhadap aktiva golongan bangunan. Dasar penyusutan golongan bangunan dalam perpajakan adalah harga perolehannya, taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan.

b. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum-of-the –Years-Digits-Method*)

Metode ini adalah salah satu metode penyusutan yang dipercepat. Dasar penyusutan dalam metode ini sama dengan metode garis lurus yaitu taksiran nilai buku aktiva (nilai taksiran – nilai residu). Tarif penyusutan ditentukan dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara sebagai berikut. Apabila umur aktiva sama dengan 5 tahun maka penyebut angka pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Angka pembilang pada tahun pertama sampai dengan keempat masing-masing adalah 5, 4, 3, 2, dan 1. Tarif penyusutan tahun pertama dan seterusnya adalah $5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15$.

Tabel III.2 Contoh Penyusutan Jumlah Angka Tahun

(DalamRp 000)

Tahun	Perhitungan			=	Biaya peny. Per tahun	Akhir tahun	
	Harga perolehan disusut	x	Tarif			Ak. Peny.	Nilai Buku
1990	12.000		5/15		4.000	4.000	9.000 *)
1991	12.000		4/15		3.200	7.200	5.800
1992	12.000		3/15		2.400	9.600	3.400
1993	12.000		2/15		1.600	11.200	1.800
1994	12.000		1/15		800	12.000	1.000

*) (13.000 – 4.000)

c. Metode Saldo Menurun (*Declining Method*)

Metode ini termasuk metode penyusutan yang dipercepat dan dapat dipakai dalam perpajakan. Tarif pajak dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama untuk setiap tahun. Penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku yang semakin kecil. Dasar penyusutan pada tahun pertama sama dengan nilai perolehan sehingga taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan dalam metode ini.

Tabel III.3 Contoh Penyusutan Saldo Menurun

(DalamRp 000)

Perhitungan				=	Biaya peny. Per tahun	Akhir tahun	
Tahun	Harga perolehan disusut	x	Tarif			Ak. Peny.	Nilai Buku
1990	13.000		40%		5.200	5.200	7.800
1991	7.800		40%		3.120	8.320	4.680
1992	4680		40%		1.872	10.192	2.808
1993	2.808		40%		1.123	11.315	1.685
1994	1.685		40%		685	12.000	1.000

d. Satuan Hasil

Penyusutan terhadap mesin dan kendaraan, lebih sesuai apabila metode satuan produksi yang digunakan. Penyusutan dengan metode ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: sebagai contoh , truk yang dibeli oleh PT Bromo diatas diperkirakan akan dapat dipergunakan sejauh 100.000km dan pada tahun pertama truk digunakan 15.000 km.

$$\begin{aligned}
 \text{Harga perolehan disusut} & : \text{Jumlah satuan} = \text{Biaya penyusutan} \\
 & \text{kegiatan} \qquad \qquad \text{persatuan} \\
 \text{Rp 12.000.000} & : 100.000 = \text{Rp 120} \\
 \\
 \text{Biaya penyusutan} & \times \text{Jumlah} = \text{Biaya penyusutan} \\
 \text{persatuan} & \text{kegiatan} \\
 & \text{Tahun ini} \\
 \text{Rp 120} & \times 15.000 = \text{Rp 1.800.000}
 \end{aligned}$$

Tabel III.4 Contoh Penyusutan Satuan hasil

(DalamRp)

Perhitungan				=	Biaya peny. Per tahun	Akhir tahun	
Tahun	Satuan kegiatan	x	Tarif			Ak. Peny.	Nilai Buku
1990	15.000		120	1.800.000	1.800.000	11.200.000 *)	
1991	30.000		120	3.600.000	5.400.000	7.600.000	
1992	20.000		120	2.400.000	7.800.000	5.200.000	
1993	25.000		120	3.000.000	10.800.000	2.200.000	
1994	10.000		120	1.200.000	12.000.000	1.000.000	

*) (13.000.000 – 1.800.000)

Tabel III.5 Perbandingan Antar Metode

(Dalam Rp 000)

Tahun	Garis Lurus	Saldo Menurun	Angka Tahun	Satuan Hasil
1990	2.400	5.200	4.000	1.800
1991	2.400	3.120	3.200	3.600
1992	2.400	1.872	2.400	2.400
1993	2.400	1.123	1.600	3.000
1994	2.400	685	800	1.200
Jml	12.000	12.000	12.000	12.000

Dalam tabel diatas terlihat bahwa penyusutan tahunan pada keempat metode sangat bervariasi, tetapi total penyusutan selama lima periode sama besarnya.

Keempat metode diatas dapat digunakan dalam akuntansi, karena kesemuanya mengakui adanya penurunan jasa yang diberikan aktiva secara rasional dan sistematis.

G. Kriteria Aktiva Tetap Menurut Perpajakan (Sophar Lombantoruan,1993: 159-160)

Harga tetap atau aktiva tetap ialah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki atau mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun;
2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal.

H. Kelompok Harta Berwujud Menurut UU 10 tahun 1994

Tabel III. 6 Kelompok Harta Berwujud Menurut UU No. 10 Th. 1994

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Dengan Garis Lurus	Dengan Saldo Menurun
I. Bukan kelompok Bangunan			
Kel. 1	4 tahun	25 %	50 %
Kel. 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kel. 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kel. 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

I. Depleksi

Depleksi ialah istilah yang digunakan dalam akuntansi untuk menyatakan penyusutan dalam usaha pertambangan dan perusahaan hutan. Perpajakan menggunakan istilah lain untuk depleksi yaitu amortisasi. Sumber pertambangan hutan adalah harta yang berkurang secara berangsur-angsur

karena penambangan atau penebangan pohon. Besarnya nilai yang terkena deplesi ditentukan oleh jumlah nilai sumber, yaitu besarnya kandungan tambang dan potensi pohon. Rumus yang dipakai menghitung deplesi :

$$\text{Deplesi} = \frac{\text{Nilai perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Jumlah potensi}}$$

Tabel III.7 Contoh Penyusutan Deplesi

Suatu perusahaan membeli tanah pertambangan dengan harga Rp250.000,00.	
Diperkirakan dari tempat itu akan dapat ditambang sebanyak 100.000 unit batu bara. Nilai residu tanah pertambangan diperkirakan sebesar Rp50.000,00.	
Selama tahun pertama batu bara yang telah ditambang sebesar 15.000 unit.	
Perhitungan biaya deplesi per unit adalah sebagai berikut :	
Deplesi =	$\frac{\text{Rp } 250.000,00 - \text{Rp } 50.000,00}{\text{Rp } 100.000,00} = \text{Rp } 2,00 \text{ per unit}$
Jumlah deplesi tahun ini = 15.000 unit x Rp 2,00	
= Rp 30.000,00	

Metode deplesi yang telah diuraikan diatas adalah metode yang dapat digunakan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi. Namun prinsip perpajakan menentukan lain yaitu menurut ketentuan perpajakan, hak penambangan dan hak pengusaha hutan termasuk harta tidak berwujud sehingga tidak diperkenankan masuk kategori aktiva tetap. (Sopnar Lombantoruan, 1993: 187)



BAB IV

REVALUASI AKTIVA TETAP

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap atau harta, baik dalam akuntansi maupun dalam perpajakan, pada umumnya tidak diperkenankan. Alasan yang dikemukakan dalam akuntansi dan perpajakan adalah penilaian aktiva yang paling objektif adalah harga perolehan atau harga pertukaran. Namun, apabila pemerintahan memperkenankan revaluasi aktiva tetap, prinsip akuntansi akan menerimanya. Aturan ini dinyatakan dalam buku PAI 1984 Bab IV Butir D 7 dan telah diperbaharui dalam PSAK No 16 paragraf 66 , yang menyatakan:

Penilaian kembali/revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar Akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih penilaian kembali aktiva tetap” (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994:16.29).

Adakalanya perusahaan ingin menilai kembali aktiva dengan maksud tertentu. Perubahan nilai aktiva itu harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Selisih antara nilai revaluasi aktiva tetap dengan nilai buku aktiva tetap dibukukan dalam rekening modal dengan nama “Selisih penilaian kembali Aktiva Tetap”. Selisih tersebut merupakan tambahan aktiva perusahaan dan merupakan keuntungan sehingga menurut prinsip perpajakan harus dikenakan pajak kecuali ada ketentuan yang mengatur lain.

A. Pengertian dan tujuan dilakukannya revaluasi aktiva tetap

1. Pengertian Revaluasi aktiva tetap

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap (Sopnar Lumbantoruan, 1993:169)

Revaluasi aktiva tetap adalah penyesuaian harga atau nilai perolehan harta (aktiva) tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan di Indonesia berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah (Mardiasmo, 1994:133).

2. Tujuan Revaluasi aktiva tetap

Tujuan dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah tentang revaluasi aktiva tetap adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Meskipun penerimaan pajak diharapkan meningkat, tetapi itu bukan tujuan utamanya. Ketentuan atau kebijaksanaan itu juga penting untuk mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang mau go public terutama untuk dasar penetapan harga saham yang akan dijual. Ketentuan tentang revaluasi aktiva tetap juga penting bagi perusahaan yang akan merger/konsolidasi. Dengan adanya revaluasi aktiva tetap nilai perusahaan lebih realistis jika hendak dijual atau dibeli pihak lain.

Bagi perusahaan, revaluasi aktiva tetap dilakukan agar posisi keuangan perusahaan mencerminkan keadaan yang wajar / sesungguhnya sehingga proses kegiatan perusahaan tidak terganggu dengan laporan yang menyesatkan yaitu tampak benar tetapi sebenarnya belum tepat. Selain itu akan meningkatkan perkiraan modal. Dengan demikian keadaan keuangan perusahaan diharapkan lebih baik.

B. Dasar Revaluasi aktiva tetap Dan Dasar Penyusutan

Aktiva tetap perusahaan yang dapat dinilai kembali adalah semua aktiva berwujud yang berada di Indonesia yang telah dimiliki lebih dari 5 tahun, dan masih digunakan serta dimaksudkan tidak untuk dijual, kecuali terhadap aktiva bukan bangunan kelompok, (yaitu yang masa manfaatnya 4 tahun) tidak dapat dilakukan penilaian kembali.

Revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian yang diakui pemerintah. Apabila nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian tersebut ternyata kemudian tidak wajar, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar yang wajar.

Nilai pasar wajar dari revaluasi aktiva tetap merupakan dasar baru penghitungan penyusutan atas aktiva jobs. Sesuai dengan masa manfaat aktiva tersebut sesuai dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU No. 10 tahun 1994 yang dimulai lagi sejak tahun penilaian kembali aktiva tetap tersebut.

Pasal 11 ayat 5

Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

(UU Perpajakan 1994, 1995 : 290)

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidak sesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diterapkan tarif pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1.

C. Syarat Melakukan Revaluasi aktiva tetap

1. Syarat standar akuntansi (PSAK No 16 paragraf 53)

Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali harus ada pengungkapan mengenai :

- a. Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva
- b. Tanggal efektif penilaian kembali
- c. Nama penilai independen bila ada
- d. Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
- e. Surplus penilaian kembali aktiva tetap

2. Syarat menurut SE Dirjen Pajak No. SE 30/ Pj 42/ 1996

Syarat melakukan revaluasi aktiva tetap menurut SE Dirjen Pajak No. SE 30/Pj 42/1996 sebagai berikut : (Business News 5894, 1996 : 17B)

- a. Yang dapat melakukan revaluasi aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- b. Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah semua aktiva berwujud termasuk tanah, tetapi tidak termasuk aktiva bukan bangunan kelompok 1.
- c. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilai yang diakui pemerintah.
- d. Wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak yang bersangkutan terdaftar, dengan melampirkan neraca penyesuaian, penghitungan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang serta surat setoran pajak.

D. Jenis Aktiva yang dapat Direvaluasi

Aktiva tetap yang akan dinilai kembali telah dimiliki wajib pajak selama lebih dari 5 tahun dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dan kepemilikan tersebut tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.

Jenis aktiva yang dapat direvaluasi adalah (Business News 5897, 1996 : 198):

- a. Tanah
- b. Kelompok bangunan
- c. Kelompok bukan bangunan yang masa manfaatnya lebih dari 5 tahun

E. Perhitungan Pajak atas Revaluasi aktiva tetap

- a. $\text{Nilai Pasar Wajar Aktiva Tetap} - \text{Nilai Buku Aktiva Tetap} = \text{Selisih Revaluasi aktiva tetap}$

Keterangan :

Nilai Pasar Wajar Aktiva Tetap : Nilai pasar aktiva tetap yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang diakui pemerintah

Nilai Buku Aktiva Tetap : Harga perolehan aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Selisih Revaluasi Aktiva Tetap : Nilai pasar wajar aktiva tetap dikurangi nilai buku aktiva tetap

- b. $(\text{Selisih Revaluasi aktiva tetap} - \text{Kerugian Fiskal/jika ada}) \times \text{tarif } 10\% = \text{pph selisih revaluasi aktiva tetap.}$

Keterangan :

Selisih Revaluasi Aktiva Tetap : Nilai pasar wajar aktiva tetap dikurangi nilai buku aktiva tetap

Kerugian Fiskal	:	Kerugian pada tahun pajak yang yang dapat dikompensasikan saat penilaian kembali
Tarif 10%	:	Tarif pajak atas selisih revaluasi yang berlaku
PPh selisih revaluasi aktiva tetap	:	Pajak Penghasilan atas Revaluasi yang harus dibayar kepada pemerintah

F. Cara Merevaluasi Aktiva Tetap Tanah (SE. 30/Pj.42/1996)

- a. Menentukan harga perolehan aktiva tetap tanah yaitu menjumlahkan semua harga perolehan tanah dalam daftar catatan aktiva tanah perusahaan.
- b. Menentukan data nilai pasar aktiva tanah yang akan direvaluasi di lembaga penilai.
- c. Membandingkan antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah.
- d. Selisih lebih antara nilai pasar aktiva tetap tanah dengan harga perolehan aktiva tetap tanah dikompensasikan dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila perusahaan mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.

- e. Selisih lebih tersebut adalah laba (Sopnar Lombantoran, 1993 : 169) sehingga menurut prinsip perpajakan harus dikenakan pph 10 % final.

G. Penyajian Selisih Revaluasi Aktiva Tetap di Laporan Keuangan

Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal. (Business News 5897, 1996 : 17B) Penerimaan saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran kepada para pemegang saham sebagai akibat pemindahbukuan perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” ke perkiraan modal saham, tidak dikenakan pph bagi pemegang saham, sesuai penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf g UU No. 10 tahun 1994. Perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” juga dapat digunakan sebagai tambahan cadangan modal

Contoh :

1. Asumsi Data Yang Dimiliki Suatu Perusahaan

- a. Aktiva Tetap yang di revaluasi (semua penyusutan aktiva tetap diasumsikan menggunakan metode garis lurus)

1) Tanah :

Tanah A

Luas	:	25.000 m ²
Tahun perolehan	:	1965
Harga perolehan	:	Rp 3.450/ m ²

Nilai wajar tanah Tahun 1998	:	Rp 12.500/ m ²
Nilai perolehan tanah seluruhnya	:	Rp 86.250.000
Nilai wajar seluruh tanah Tahun 1998	:	Rp 312.500.000

Tanah B

Luas	:	15.000 m ²
Tahun perolehan	:	1968
Harga perolehan	:	Rp 7.500/ m ²
Nilai tanah wajar Tahun 1998	:	Rp 13.000/ m ²
Nilai perolehan tanah seluruhnya	:	Rp 112.500.000
Nilai wajar seluruh tanah Tahun 1998	:	Rp 195.000.000

Tanah C

Luas	:	15.000 m ²
Tahun perolehan	:	1970
Harga perolehan	:	Rp 10.800/ m ²
Nilai wajar tanah Tahun 1998	:	Rp 14.700/ m ²
Nilai perolehan tanah seluruhnya	:	Rp 162.000.000
Nilai wajar seluruh tanah Tahun 1998	:	Rp 220.500.000

2) Bangunan :**Bangunan A**

Tahun perolehan	:	1976
-----------------	---	------

Harga perolehan	:	Rp 42.000.000
Masa manfaat	:	30 th tanpa residu
Ak. Depresiasi tahun 1998	:	Rp 30.800.000
Nilai buku tahun 1998	:	Rp 11.200.000
Sisa masa manfaat	:	8 th
Nilai wajar gedung tahun 1998	:	Rp 25.300.000

Bangunan B

Tahun perolehan	:	1979
Harga perolehan	:	Rp 45.000.000
Masa manfaat	:	30 th tanpa residu
Ak. Depresiasi tahun 1998	:	Rp 28.500.000
Nilai buku tahun 1998	:	Rp 16.500.000
Sisa masa manfaat	:	11 th
Nilai wajar gedung tahun 1998	:	Rp 20.700.000

3) Kendaraan :

Kendaraan A

Tahun perolehan	:	1988
Harga perolehan	:	Rp 3.000.000
Masa manfaat	:	12 th tanpa residu
Ak. Depresiasi tahun 1998	:	Rp 2.500.000

Nilai buku tahun 1998	: Rp 500. 000
Sisa masa manfaat	: 2 th
Nilai wajar kendaraan tahun 1998	: Rp 650.000

Kendaraan B

Tahun perolehan	: 1990
Harga perolehan	: Rp 4.500.000
Masa manfaat	: 10 th tanpa residu
Ak. Depresiasi tahun 1998	: Rp 3.600.000
Nilai buku tahun 1998	: Rp 900.000
Sisa masa manfaat	: 2 th
Nilai wajar kendaraan tahun 1998	: Rp 1.250.000

Kendaraan C

Tahun perolehan	: 1990
Harga perolehan	: Rp 6.000.000
Masa manfaat	: 14 th tanpa residu
Ak. Depresiasi tahun 1998	: Rp 3.428.571,4
Nilai buku tahun 1998	: Rp 2.571.428,57
Sisa masa manfaat	: 6 th
Nilai wajar kendaraan tahun 1998	: Rp 3.640.000

3. Perhitungan Selisih Revaluasi

Tabel IV.2 Daftar Selisih Revaluasi Aktiva Tetap PT ABC Tahun 1998

Jenis aktiva	Harga perolehan (1)	Nilai tahun 1998 (2)	Nilai wajar tahun 1998 (3)	Selisih revaluasi (4)=(3)-(2)
Tanah A	Rp 86.250.000	Rp 86.250.000	Rp 312.500.000	Rp 226.250.000
Tanah B	Rp 122.500.000	Rp 122.500.000	Rp 195.000.000	Rp 72.500.000
Tanah C	Rp 162.000.000	Rp 162.000.000	Rp 220.500.000	Rp 58.500.000
Bangunan A	Rp 42.000.000	Rp 11.200.000	Rp 25.300.000	Rp 14.100.000
Bangunan B	Rp 45.000.000	Rp 16.500.000	Rp 20.700.000	Rp 4.200.000
Kendaraan A	Rp 3.000.000	Rp 500.000	Rp 650.000	Rp 150.000
Kendaraan B	Rp 4.500.000	Rp 900.000	Rp 1.250.000	Rp 350.000
Kendaraan C	Rp 6.000.000	Rp 2.571.428,57	Rp 3.640.000	Rp 1.068.571,43
JUMLAH	Rp 451.250.000	Rp 402.421.428,6	Rp 779.540.000	Rp 377.118.571,4

4. Penyajian Revaluasi Pada Laporan Keuangan

a. Penyajian dalam Jurnal

- 1) Tanah Rp 226.250.000
 Modal selisih revaluasi Rp 226.250.000
 (untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap tanah A)
- 2) Tanah Rp 72.500.000
 Modal selisih revaluasi Rp 72.500.000
 (untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap tanah B)

2. Neraca tahun 1998 sebelum dilakukan revaluasi

Tabel IV.1 Neraca sebelum revaluasi

PT ABC
NERACA
Per 31 Desember 1998 (Dalam Rupiah)

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		UTANG LANCAR	
Kas	33.600.000	Utang Usaha	24.500.000
Surat Berharga	10.000.000	Utang Wesel	9.000.000
Piutang Usaha	45.000.000	Utang gaji	8.650.000
Cad. Rugi Piutang	(3.000.000) 42.000.000	Utang listrik	500.000
Persediaan	36.000.000	Utang Bunga	850.000
As. Di bayar dimuka	300.000		
Total Aktiva Lancar	121.900.000	Total Utang Lancar	43.500.000
INVESTASI JANGKA PANJANG		UTANG JANGKA PANJANG	
Deposito Jangka Panjang	45.000.000	Utang Obligasi	12.500.000
		Utang Sewa	8.000.000
		Total Ut.Jk.Pjng	20.500.000
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah A	86.250.000	Modal Saham	350.650.428,6
			6.546.000
		Saham	
Tanah C	162.000.000	Modal Setoran	356.696.428,6
	370.750.000	LYD	162.600.000
Bangunan A	42.000.000	Total Modal	519.796.428,6
Ak. Depr. Bangunan A	(30.800.000) 11.200.000		
Bangunan B	45.000.000		
Ak. Depr. Bangunan B	(28.500.000) 16.500.000		
Kendaraan A	3.000.000		
Ak. Depr. Kendaraan A	(2.500.000) 500.000		
Kendaraan B	4.500.000		
Ak. Depr. Kendaraan B	(3.600.000) 900.000		
Kendaraan C	6.000.000		
Ak. Depr. Kendaraan C	(3.428.571,4) 2.571.428,6		
Perlengkapan Kantor	2.500.000		
Ak. Depr. Perleng kant.	(25.000) 2.475.000		
Total Aktiva Tetap	404.896.428,6		
AKTIVA TAK BERWUJUD			
Paten	5000.000		
Goodwill	7.000.000		
Total Aktiva tak berwujud	12.000.000		
TOTAL AKTIVA	583.796.428,6	TOTAL PASIVA	583.796.428,6

- 3) Tanah Rp 58.500.000
Modal selisih revaluasi Rp 58.500.000
(untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap tanah C)
- 4) Gedung Rp 14.100.000
Modal selisih revaluasi Rp 14.100.000
(untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap gedung A)
- 5) Gedung Rp 4.200.000
Modal selisih revaluasi Rp 4.200.000
(untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap gedung B)
- 6) Kendaraan Rp 150.000
Modal selisih revaluasi Rp 150.000
(untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap kendaraan A)
- 7) Kendaraan Rp 350.000
Modal selisih revaluasi Rp 350.000
(untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap kendaraan B)
- 8) Kendaraan Rp 1.068.571,43
Modal selisih revaluasi Rp 1.068.571,43
(untuk mencatat selisih revaluasi aktiva tetap kendaraan C)

b. Penyajian dalam Buku Besar**Tabel IV.3 Buku Besar**

Tanah		Kendaraan	
Rp 357.250.000		Rp 1.568.571,43	
Gedung		Modal selisih revaluasi	
Rp 18.300.000		Rp 377.618.571,4	

6. Perhitungan Pajak Atas Revaluasi

Pajak atas revaluasi = (Jumlah seluruh selisih revaluasi – Rugi fiskal/bila ada) x Tarif pajak penghasilan 10%

$$\text{Rp } 377.118.571,4 \times 10\% = \text{Rp } 37.711.857,14$$

Pajak atas revaluasi yang harus dibayar perusahaan pada pemerintah sebesar Rp 37.711.8567,14

7. Perlakuan Penyusutan Aktiva Tetap yang Telah Direvaluasi

a. Menurut akuntansi

Setelah dilakukan revaluasi, maka dasar penyusutan atas harta tahun berikutnya adalah nilai wajar aktiva tersebut setelah dilakukan penilaian kembali. Depreciable suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat (PSAK No 16 Paragraf 30), yaitu seperti contoh berikut, data yang dipakai tetap menggunakan data asumsi di atas :

- 1) **Bangunan A** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 11.200.000 dan memiliki sisa masa manfaat 8 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 25.300.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 25.300.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut penyusutan tahunan bangunan A yang semula Rp 1.400.000 pertahun menjadi $\text{Rp } 25.300.000 : 8 \text{ th} = \text{Rp } 3.162.500$ pertahun

c. Neraca Setelah Revaluasi

Tabel IV.4 Neraca setelah revaluasi

PT ABC

NERACA Penyesuaian

Per 31 Desember 1998

(Dalam Rupiah)

AKTIVA			PASIVA	
AKTIVA LANCAR			UTANG LANCAR	
Kas		33.600.000	Utang Usaha	24.500.000
Surat Bernarga		10.000.000	Utang Wesel	9.000.000
Piutang Usaha	45.000.000		Utang gaji	8.650.000
Cad. Rugi Piutang	(3.000.000)	42.000.000	Utang listrik	500.000
Persediaan		36.000.000	Utang Bunga	850.000
As. Di bayar dimuka		300.000		
Total Aktiva Lancar		121.900.000	Total Utang Lancar	43.500.000
INVESTASI JANGKA PANJANG			UTANG JANGKA PANJANG	
Deposito Jangka Panjang		45.000.000	Utang Obligasi	12.500.000
			Utang Sewa	8.000.000
			Tot.Ut.Jk.Pjng	20.500.000
AKTIVA TETAP			MODAL	
Tanah A	86.250.000		Modal Saham	350.550.428,6
<i>Selisih Revaluasi Tanah A</i>	226.250.000	312.500.000	Premium Modal Saham	6.546.000
Tanah B	122.500.000			
<i>Selisih Revaluasi Tanah B</i>	72.500.000	195.000.000	Modal Setoran	356.696.428,6
Tanah C	162.000.000		LYD	162.600.000
<i>Selisih Revaluasi Tanah C</i>	58.500.000	220.500.000	<i>Modal Selisih Revaluasi</i>	377.118.571,4
Bangunan A	42.000.000		Total modal	896.915.000
Ak. Depr. Bangunan A	(30.800.000)	11.200.000		
<i>Selisih Revaluasi Bangunan A</i>		14.100.000		
		25.300.000		
Bangunan B	45.000.000			
Ak. Depr. Bangunan B	(28.500.000)	16.500.000		
<i>Selisih Revaluasi Bangunan B</i>		4.200.000		
		20.700.000		
Kendaraan A	3.000.000			
Ak. Depr. Kendaraan A	(2.500.000)	500.000		
<i>Selisih Revaluasi Kendaraan A</i>		150.000		
		650.000		
Kendaraan B	4.500.000			
Ak. Depr. Kendaraan B	(28.500.000)	900.000		
<i>Selisih Revaluasi Kendaraan B</i>		350.000		
		1.250.000		
Kendaraan C	6.000.000			
Ak. Depr. Kendaraan C	(3.428.571,4)	2.571.428,6		
<i>Selisih Revaluasi Kendaraan C</i>		1.068.571,4		
		3.640.000		
Perlengkapan Kantor	2500.000			
Ak. Depr. Perleng Kant	(25.000)	2.475.000		
Total aktiva tetap		782.015.000		
AKTIVA TAK BERWUJUD				
Paten		5.000.000		
Goodwill		7.000.000		
TOTAL AKTIVA		960.915.000	TOTAL PASIVA	960.915.000

- 2) **Bangunan B** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 16.500.000 dan memiliki sisa masa manfaat 11 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 20.700.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 20.700.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut penyusutan tahunan bangunan B yang semula Rp 1.500.000 pertahun menjadi $\text{Rp } 20.700.000 : 11 \text{ th} = \text{Rp } 1.881.818,2$ pertahun
- 3) **Kendaraan A** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 500.000 dan memiliki sisa manfaat 2 th setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 650.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 650.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut penyusutan tahunan kendaraan A yang semula Rp 250.000 pertahun menjadi $\text{Rp } 650.000 : 2 \text{ th} = \text{Rp } 325.000$ pertahun
- 4) **Kendaraan B** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 900.000 dan memiliki sisa masa manfaat 2 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 1.250.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 1.250.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut penyusutan tahunan kendaraan B yang semula Rp 450.000 pertahun menjadi $\text{Rp } 1.250.000 : 2 \text{ th} = \text{Rp } 625.000$ pertahun
- 5) **Kendaraan C** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 2.371.428,6 dan memiliki sisa masa manfaat 6 tahun setelah revaluasi nilai

wajar aktiva adalah Rp 3.640.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 3.640.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan .Setelah revaluasi tersebut penyusutan tahunan kendaraan C yang semula Rp 395.238,1 pertahun menjadi $Rp\ 3.640.000 : 6\ th = Rp\ 606.666,67$ pertahun

b. Menurut pajak

Setelah dilakukan revaluasi, maka dasar penyusutan atas harta tahun berikutnya adalah nilai wajar aktiva tersebut setelah dilakukan penilaian kembali (UU Perpajakan 1994, 1995 : 290), yaitu seperti contoh berikut, data yang dipakai tetap menggunakan data asumsi di atas :

- 1) **Bangunan A** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 11.200.000 dan memiliki sisa masa manfaat 8 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 25.300.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 25.300.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut sisa masa manfaat bangunan A menjadi 20 th.
- 2) **Bangunan B** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 16.500.000 dan memiliki sisa masa manfaat 11 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 20.700.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 20.700.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut sisa masa manfaat bangunan B menjadi 20 tahun.

- 3) **Kendaraan A** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 500.000 dan memiliki sisa masa manfaat 2 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 650.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 650.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut masa sisa manfaat kendaraan B menjadi 8 tahun.
- 4) **Kendaraan B** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 900.000 dan memiliki sisa masa manfaat 2 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 1.250.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 1.250.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut sisa masa manfaat kendaraan B menjadi 8 tahun.
- 5) **Kendaraan C** tahun 1998 mempunyai nilai buku Rp 2.371.428,6 dan memiliki sisa masa manfaat 6 tahun setelah revaluasi nilai wajar aktiva adalah Rp 3.640.000 maka untuk tahun berikutnya nilai sebesar Rp 3.640.000 tersebut harus dipakai sebagai dasar perhitungan penyusutan. Setelah revaluasi tersebut sisa masa manfaat kendaraan C menjadi 8 tahun.

BAB V

PENGARUH REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN PAJAK

Pada analisis berikut menggunakan seluruh data dan perhitungan yang ada pada bab IV.

A. Pengaruh yang ditimbulkan penilaian kembali aktiva tetap terhadap neraca

Pengaruh dari penilaian kembali aktiva tetap pada neraca dapat kita lihat sebagai berikut, sebelum revaluasi pos modal perusahaan sebesar Rp 519.796.428,6 dan sesudah revaluasi sebesar Rp 896.915.000, pada pos Aktiva Tetap sebelum revaluasi Rp 404.896.428,6 dan sesudah revaluasi sebesar Rp 782.015.000. Aktiva dan Pasiva sebelum revaluasi sebesar Rp 583.796.428,6 dan sesudah revaluasi sebesar Rp 960.915.000, dengan demikian perusahaan mendapat tambahan nilai aktiva sebesar Rp 377.118.571,4 (lihat bab IV Hal. 62 Tabel IV.1 dan Tabel IV.4 Halaman 66) untuk lebih jelasnya bisa langsung kita bandingkan dengan melihat Tabel IV.5, (Halaman 68), Jadi bila perusahaan tidak melakukan revaluasi maka harta perusahaan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp 583.796.428,6 lebih rendah Rp 377.118.571,4 dari nilai yang sesungguhnya yang berarti laporan neraca tersebut tidak mencerminkan nilai riil perusahaan yang sesungguhnya. Perlu diketahui pula bahwa untuk periode periode akuntansi berikutnya rekening akumulasi penyusutan pada laporan neraca akan


mengalami kenaikan akibat naiknya *depreciable* aktiva tetap setelah revaluasi (Lihat perlakuan penyusutan aktiva tetap yang telah direvaluasi. BAB IV Halaman 69 – 72). Laporan neraca yang telah direvaluasi akan mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya dan tentu saja lebih baik dibanding bila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Dengan demikian akan banyak manfaat yang akan diperoleh perusahaan. Perusahaan memperoleh laporan yang lebih relevan yaitu nilai buku sesuai dengan nilai riil aktiva sehingga serasi antara nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Laporan keuangan yang lebih relevan dari tahun ketahun akan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan keputusan yang perlu diambil menyangkut keuangan perusahaan dengan lebih tepat dan dapat mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dari tahun ketahun secara lebih tepat. Selain itu bila perusahaan membutuhkan dana tambahan untuk kegiatan operasi akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit karena Aktiva perusahaan mengalami peningkatan. Kenaikan aktiva tersebut menambah nilai perusahaan, ini penting guna menentukan harga saham, dengan kenaikan nilai perusahaan akan meningkatkan harga saham. Laporan keuangan yang andal akan menambah kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

B. Pengaruh yang ditimbulkan penilaian kembali aktiva tetap terhadap laporan rugi laba

Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak berpengaruh pada laporan rugi laba karena selisih penilaian tersebut dicatat sebagai penambah modal pada neraca dan bukannya penambah pendapatan pada pos laporan rugi laba, seperti yang telah ditentukan oleh PSAK No 16 Paragraf 66 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No-SE 30/ PJ.42/1996 butir 6. Laporan rugi laba akan terpengaruh oleh pajak atas revaluasi yang akan mengurangi laba bersih pada akhir periode dan beban penyusutan tahunan yang meningkat dikarenakan depreciable aktiva tetap juga mengalami peningkatan akibat revaluasi. (Lihat perlakuan penyusutan aktiva tetap yang telah direvaluasi. BAB IV Halaman 69 – 72).

C. Pengaruh yang ditimbulkan penilaian kembali aktiva tetap terhadap pajak

Revaluasi yang dilakukan berpengaruh pada pembayaran pph perusahaan yaitu bertambah sebesar 10% dari selisih revaluasi yang dilakukan selain tarif PPh pasal 17. Pada contoh, perusahaan harus membayar pajak atas revaluasi sebesar Rp 37.711.857,14 (lihat pada bab IV Perhitungan Pajak Revaluasi, Halaman 69).



D. Pengaruh terhadap perlakuan penyusutan aktiva tetap yang direvaluasi pada tahun sesudah dilakukan revaluasi

Adanya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, menyebabkan terjadinya perubahan pada perlakuan penyusutan aktiva tersebut pada tahun berikutnya yaitu dasar penyusutan yang dipakai adalah nilai wajar aktiva bersangkutan. Perlakuan penyusutan antara akuntansi dan pajak terdapat perbedaan, menurut akuntansi *depreciable* suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya dengan menggunakan metode tertentu sedangkan menurut ketentuan pajak, alokasi penyusutan hanya boleh ditentukan dengan metode garis lurus atau saldomenurun dengan menggunakan tarif masing masing golongan aktiva tersebut. (Lihat perlakuan penyusutan aktiva tetap yang telah direvaluasi. BAB IV Halaman 69 – 72). Perbedaan tersebut diatas akan mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan beban sehingga pengakuan pajak terutang juga tidak sama, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena perbedaan waktu pengakuan akan dapat disesuaikan pada tahun pajak berikutnya. (PSAK No 16 Paragraf 77)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya dengan didasari akuntansi dan peraturan pemerintah serta berbagai literatur yang menunjang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut,

1. Jenis aktiva yang dapat direvaluasi menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04 1996 adalah : Tanah, Kelompok bangunan, Kelompok bukan bangunan yang masa manfaatnya lebih dari 5 tahun dan masih digunakan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan.
2. Revaluasi aktiva tetap menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04 1996 dilakukan berdasarkan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian yang diakui pemerintah. Apabila nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilai tersebut ternyata kemudian tidak wajar, maka dirjen pajak akan menetapkan kembali nilai pasar yang wajar. Selisih antara nilai pasar wajar dengan nilai buku aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal jika ada.
3. Syarat melakukan revaluasi aktiva tetap
 - a. menurut SE Dirjen Pajak No. SE 30/Pj 42/1996 sebagai berikut :

- 1) Yang dapat melakukan revaluasi aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
 - 2) Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah semua aktiva berwujud termasuk tanah, tetapi tidak termasuk aktiva bukan bangunan kelompok 1.
 - 3) Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilai yang diakui pemerintah.
 - 4) Wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap wajib menyampaikan pemberitahuan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak yang bersangkutan terdaftar, dengan melampirkan neraca penyesuaian, penghitungan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang serta surat setoran pajak.
- b. Syarat melakukan revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi (PSAK No 16 pasal 53) :
- Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali harus ada pengungkapan mengenai :
- 1) Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva.
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali.
 - 3) Nama penilai independen bila ada.

4) Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

5) Surplus penilaian kembali aktiva tetap.

4. Perhitungan Pajak atas Revaluasi aktiva tetap menurut keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK. 04/1996 adalah sebagai berikut :

$$\{ (\text{Selisih Revaluasi aktiva tetap} = \text{Nilai Pasar Wajar Aktiva Tetap} - \text{Nilai Buku Aktiva Tetap}) - \text{Kerugian Fiskal (jika ada)} \} \times \text{tarif } 10\% = \text{pph selisih revaluasi aktiva tetap.}$$

5. Penyajian revaluasi aktiva tetap pada laporan keuangan adalah sebagai berikut : Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” dan masuk dalam kelompok perkiraan modal pada neraca.

6. Manfaat revaluasi yang diperoleh perusahaan yaitu : Perusahaan memperoleh laporan yang lebih relevan dan tentu saja lebih baik, yaitu nilai buku sesuai dengan nilai riil aktiva sehingga serasi antara nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Laporan keuangan yang lebih relevan dari periode keperiode akuntansi akan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan keputusan yang perlu diambil menyangkut keuangan perusahaan dengan lebih tepat, dan dapat mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dari periode keperiode secara lebih tepat. Selain itu bila perusahaan membutuhkan dana

tambahan untuk kegiatan operasi akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit karena aktiva perusahaan mengalami peningkatan. Kenaikan aktiva tersebut menambah nilai perusahaan, ini penting guna menentukan harga saham, dengan kenaikan nilai perusahaan akan meningkatkan harga saham.

7. Kesimpulan masalah utama yang dapat diambil adalah, revaluasi aktiva tetap dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan akibat adanya perbedaan nilai buku dengan nilai riil aktiva sehingga perlu diadakan penyesuaian untuk mendapatkan nilai harta perusahaan yang sesungguhnya. Revaluasi tersebut akan mempengaruhi rekening harta yaitu aktiva dan modal. Selisih revaluasi tersebut akan dicatat sebagai penambah modal pada neraca dengan nama "Modal selisih Revaluasi Aktiva Tetap", selain berpengaruh pada neraca, revaluasi aktiva tetap berpengaruh pada pajak penghasilan yaitu perusahaan berkewajiban membayar sebesar 10 % dari selisih revaluasi tersebut sehingga perusahaan rugi sebesar pajak yang dibayarkan tersebut dan mengurangi laba bersih perusahaan akhir periode. Revaluasi tersebut juga berpengaruh pada perlakuan penyusutan aktiva tetap pada periode setelah dilakukannya revaluasi, yaitu perhitungan dihitung dengan dasar penyusutan sebesar nilai wajar aktiva tersebut, sehingga beban penyusutan tahunan setelah dilakukan revaluasi mengalami perubahan dan berpengaruh pada rekening akumulasi penyusutan di laporan neraca

dan rekening biaya penyusutan di laporan rugi laba pada periode periode akuntansi berikutnya.

B. Saran

Akuntansi menganut penilaian aktiva berdasar harga perolehan atau harga pertukaran, hal tersebut merupakan kelemahan akuntansi sebab dalam kurun waktu tertentu nilai buku aktiva menjadi tidak relevan lagi. Bila terjadi perbedaan nilai buku dan nilai riil aktiva karena perkembangan harga akan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara beban dengan penghasilan dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan atau bisa dikatakan posisi keuangan tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Revaluasi aktiva tetap adalah solusi yang baik untuk membantu mengatasi kelemahan tersebut terutama pada saat perusahaan mengalami kesulitan dana operasi karena solvabilitas akan meningkat sehingga mempermudah untuk mendapat kredit atau bahkan mengatasi perusahaan yang terancam likuidasi karena posisi keuangan perusahaan akan menjadi baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian pustaka, penelitian hanya dilakukan pada peraturan pemerintah mengenai revaluasi dan pajak serta literatur-literatur ekonomi akuntansi dan pajak yang jumlahnya terbatas. Nama perusahaan berikut data-data yang digunakan hanya merupakan asumsi, sehingga hasil gambaran yang dikemukakan untuk memperjelas bahasan tidak begitu sempurna .

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I.G. Ngurah. (1990). *Metode Penelitian Sosial Pengertian dan Pemakaian Praktis*. Jakarta : Gramedia Utama.
- Baridwan, Zaki. (1992). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Bussiness News 5897. (1996). *Tatacara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan*. SE Dirjen Pajak No. SE. 30/PJ.42/1996.
- _____. *Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan*. Kep. Men Keu R.I. No. 507/KMK.04/1996.
- Bussiness News. (1996). *Konferensi Pers 14 Agustus 1996 tentang penjelasan Kep. Men. Keu. R.I. No. 507/KMK.04/1996*.
- Hadori, H.Nawawi. (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial cetakan II*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanafi, Mamduh. M dan Abdul Halim. (1996). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (1994). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Lombantoruan, Sophar. (1993). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Era Media Widiasarana Indonesia.
- Mardyasmo. (1994). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. (1995). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. (1993). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Suwardjono. (1990). *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang Undang Perpajakan. (1992). *Undang Undang Perpajakan tahun 1984*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. (1995). *Undang Undang Perpajakan tahun 1994*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, Haryono. (1993). *Dasar Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.

LAMPIRAN

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 507/KMK.04/1996
tanggal 13 Agustus 1996)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- b. Bahwa perbedaan nilai buku dengan nilai riil aktiva perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan
- c. Bahwa untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada wajib pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B) tentang Pajak Penghasilan (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 (BN No. 5203 hal. 8B-13B) tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN Tahun 1991 No. 93, TLN No. 3459) dan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 1B-20B) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991) LN Tahun 1994 No. 60. TLN No. 3567)
2. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 (BN No. 5386 hal. 1B) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 388/M Tahun 1995 (BN No. 5794 hal. 15B).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN.

Pasal 1

Wajib Pajak badan dalam negeri dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang terletak atau berada di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Pasal 2

- (1) Aktiva tetap perusahaan yang dinilai kembali berdasarkan keputusan ini adalah aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan kelompok 2, 3, dan 4, yang:
 - a. Telah dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun dan masih digunakan di Indonesia untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dan
 - b. Tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual.
- (2) Penilaian kembali harus dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilai ternyata kemudian tidak wajar, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar yang wajar.
- (3) Selisih antara nilai pasar wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.

Pasal 4

- (1) Selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap tersebut digabungkan dengan penghasilan lain dan dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar, dengan melampirkan neraca penyesuaian, penghitungan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang serta Surat Setoran Pajak (SSP)
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti pemberitahuan Wajib Pajak, wajib menerbitkan pengesahan atas neraca penyesuaian paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima dengan lengkap.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum menerbitkan pengesahan, maka neraca penyesuaian Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 6

- (1) Nilai pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan dasar penyusutan mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tarif penyusutan berdasarkan masa manfaat dari aktiva tersebut sesuai dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 yang dimulai pada tahun penilaian kembali aktiva.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan ini tidak dapat melakukan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Aktiva tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dilakukan penilaian kembali, kecuali aktiva berupa tanah.

Pasal 8

- (1) Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun setelah dilakukannya penilaian kembali untuk aktiva berupa tanah dan/atau bangunan
 - b. 3 (tiga) tahun setelah dilakukan penilaian kembali untuk aktiva lainnya.
- (2) Dikecualikan dari jangka waktu tersebut pada ayat (1) dalam hal aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 637/KMK.04/1994 (BN No. 5657 hal. 1B) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 474/KMK.04/1995 (BN No. 5768 hal. 1B)
- (3) Apabila Wajib Pajak mengalihkan aktiva tetap dimaksud sebelum lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen)
- (4) Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali, yaitu selisih antara harga jual aktiva yang bersangkutan dengan sisa buku setelah penilaian kembali, digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak dialihkannya aktiva tersebut, kecuali pengalihan aktiva yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pajak 1996.

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 1996

MENTERI KEUANGAN

ttd.,

MAR'IE MUHAMMAD

**TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
PERUSAHAAN (SERI PPH UMUM NO. 36)**
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996)

Kepada Yth:

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak di SELURUH INDONESIA

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf m jo. pasal 19 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dan seterusnya). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 1B-26B dan seterusnya). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap merupakan penghasilan dan dikenakan pph dengan tarif tersendiri berdasarkan keputusan menteri keuangan. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya keputusan menteri keuangan No. 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan (terlampir), dengan ini diberikan penegasan tentang tatacara pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva yang terletak atau berada di Indonesia adalah wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut adalah semua kewajiban pajak dari wajib pajak tersebut, seperti pajak penghasilan (pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
2. Aktiva tetap dapat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah semua aktiva berwujud, termasuk tanah tetapi tidak termasuk aktiva bukan bangunan kelompok 1. Disamping itu aktiva tetap yang akan dinilai kembali tersebut telah dimiliki oleh Wajib Pajak lebih dari 5 (lima) tahun dan masih digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta kepemilikan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan (bukan persediaan barang dagangan).
3. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh wajib pajak atas seluruh aktiva yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2. Dengan demikian Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali atas sebagian aktiva atau aktiva tertentu, misalnya kelompok bangunan saja.
4. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilai yang diakui pemerintah. Penilaian kembali aktiva dihitung berdasarkan nilai pasar wajar yang berlaku pada saat penilaian yang lazim berlaku di Indonesia.
5. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dikenakan Pph yang bersifat final sebesar 10%

(sepuluh persen). Untuk menghitung besarnya Pph yang terutang, selisih penilaian kembali aktiva tetap wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila Wajib Pajak mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.

Contoh 1:

PT. A mempunyai aktiva tetap berwujud dengan nilai buku fiskal sebesar Rp. 300.000.000,00 dan akan melakukan penilaian kembali aktiva yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Penilaian kembali dilakukan oleh lembaga penilai yang menetapkan bahwa nilai pasar wajar aktiva tersebut sebesar Rp. 800.000.000,00. Dengan demikian selisih penilaian kembali aktiva yang dikenakan Pph adalah Rp. 500.000.000,00 dan Pph yang terutang sebesar 10% atau Rp. 50.000.000,00.

Contoh 2:

Dalam hal PT. A dalam contoh 1 masih mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp. 400.000.000,00 maka selisih penilaian kembali aktiva tersebut dikurangkan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tersebut. Dengan demikian selisih lebih penilaian aktiva yang dikenakan Pph adalah Rp. 100.000.000,00 (Rp 500.000.000,00 - Rp. 400.000.000,0) dan Pph yang terutang menjadi 10% dari Rp 100.000.000,00 atau sebesar Rp. 10.000.000,00.

6. Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan tersendiri, yaitu perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal. Penerimaan saham bonus atau pencatatan tambahan nilai sebagai akibat pemindahbukuan perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" ke perkiraan modal saham, tidak dikenakan Pph bagi pemegang saham sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994. Perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" juga dapat digunakan sebagai tambahan cadangan modal.
7. Dalam hal wajib pajak melakukan juga penilaian kembali atas aktiva yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2, misalnya atas aktiva bukan bangunan kelompok 1 atau atas aktiva yang dimiliki Wajib Pajak tidak lebih dari 5 (lima) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali dari aktiva yang tidak memenuhi syarat tersebut wajib digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph dan dikenakan Pph sesuai dengan tarif umum yang berlaku.
Oleh karena itu, Wajib pajak yang melakukan juga penilaian kembali atas aktiva yang tidak memenuhi syarat tersebut, wajib membuat perhitungan secara terpisah atas selisih penilaian kembali dari aktiva yang tidak memenuhi syarat tersebut.
8. Mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva, penyusutan atas aktiva yang telah dinilai kembali tersebut dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang baru sebagaimana dimaksud pada butir 4 dengan menggunakan tarif penyusutan dan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK,04/1995.

Contoh 3:

Aktiva berupa bangunan permanen yang dibangun dalam tahun 1986 dan mempunyai sisa masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa buku per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 100.000.000,00 dilakukan penilaian kembali pada tanggal 31 Desember 1996 dengan nilai wajar sebesar Rp. 300.000.000,00 Apabila atas penilaian aktiva tersebut telah disetor Pph final sebesar 10% x Rp. 200.000.000,00 atau Rp. 20.000.000,00 dan neraca penyesuaian telah disahkan oleh Kepala KPP yang bersangkutan, maka masa manfaat yang baru dari bangunan tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian besarnya penyusutan atas aktiva bangunan tersebut untuk tahun pajak 1996 dan seterusnya adalah 5% x Rp. 300.000.000,00 atau sebesar Rp 15.000.000,00 setiap tahunnya.

9. Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian kembali aktiva lagi sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah lewat jangka waktu tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan lagi penilaian kembali atas aktiva berupa tanah dan atas aktiva yang belum pernah dilakukan penilaian kembali. Dengan demikian, kecuali aktiva berupa tanah, aktiva berwujud hanya dapat dilakukan penilaian kembali 1 (satu) kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- 10.a Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk mengalihkan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali sebelum jangka waktu yang tidak ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun untuk aktiva berupa tanah dan/atau bangunan, dan 3(tiga)tahun untuk aktiva lainnya, kecuali pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 637/KMK.04/1994 (BN No. 5657 hal. 1B) yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 474/KMK.04/1995 (BN No. 57. 5768 hal. 1B)
- b. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan atas aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, maka atas selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian, yang telah dikenakan Pph yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen), dikenakan tambahan Pph yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen) dan terutang pada saat pengalihan tersebut dilakukan.

Contoh 4:

Aktiva bangunan sebagaimana dimaksud pada contoh 3 dijual oleh Wajib Pajak pada tanggal 25 Desember 2000 dengan harga Rp. 400.000.000,00 maka pengenaan tambahan Pph yang bersifat final tersebut dihitung sebagai berikut:

Nilai pasar per 31 Desember 1996	Rp. 300.000.000,00
Nilai buku per 31 Desember 1995	Rp. 100.000.000,00

Selirih penilaian	Rp. 200.000.000,00
Pph final per 31 Desember 1996, 10%	Rp 20.000.000,00

Tambahan Pph final atas selisih penilaian kembali tersebut adalah $15\% \times \text{Rp. } 200.000.000,00$ atau $\text{Rp. } 30.000.000,00$ harus disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengalihan tersebut.

Catatan:

Dalam contoh ini tambahan Pph final sebesar 15% tidak dikenakan bila aktiva bangunan dijual setelah 31 Desember 2001, sebab telah lewat jangka waktu lima tahun.

- c. Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali, baik yang pengalihannya dilakukan sebelum atau sesudah lewat jangka waktu yang telah ditentukan pada huruf a, merupakan penghasilan atau kerugian yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan, kecuali untuk pengalihan aktiva yang dikenakan pph secara final. misalnya, atas keuntungan dari pengalihan aktiva bangunan tersebut di atas dikenakan pph sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Nilai pasar per 31 desember 1996	Rp 300.000.000,00
Penyusutan tahun 1996 s/d tahun 1999, 20%	Rp 60.000.000,00

Nilai buku per 1 Januari 2000	Rp. 240.000.000,00
Harga per 25 Desember 2000	Rp. 400.000.000,00

Keuntungan penjualan	Rp. 160.000.000,00

Keuntungan penjualan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan dikenakan Pph sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 11.a. Setelah melakukan penilaian kembali, Wajib Pajak wajib memberitahukan hasil penilaian kembali aktiva kepada Kepala Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar, dengan melampirkan neraca penyesuaian dan penghitungan selisih lebih yang telah dilakukan oleh penilai, serta Surat Setoran Pajak (SSP) Final. Pemberitahuan beserta keterangan lampiran termasuk SSP final atas selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tersebut wajib disampaikan ke KPP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tahun buku wajib pajak. Dalam hal wajib pajak memasukkan pemberitahuan serta kelengkapan lampiran setelah lewat jangka waktu tersebut di atas, maka penilaian kembali aktiva tetap tersebut baru diakui secara fiskal untuk tahun pajak atau tahun buku berikutnya.

Contoh 5:

Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva per 31 Desember 1996, akan tetapi

pemberitahuan serta kelengkapan lampirannya baru dimaksukkan kepada kepala KPP pada bulan April 1997. Dalam hal tersebut perhitungan Pph untuk tahun pajak 1996 masih menggunakan nilai aktiva sebelum dilakukannya penilaian kembali. Dengan demikian, penyusutan dilakukan dengan menggunakan nilai pasar wajar baru dimulai dalam tahun pajak 1997.

- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mengesahkan neraca penyesuaian atau menolaknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan wajib pajak diterima dengan lengkap. Dalam hal kepala kantor pelayanan pajak tidak memberikan pengesahan atau penolakan dengan alasan-alasannya setelah jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut, maka neraca penyesuaian yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap telah disetujui.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

Tembusan Kepada Yth.

Sdr. Inspektur jenderal Departemen Keuangan;

Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;

Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Sdr. Para Direktur/Kapus Lingkungan KPDJP

**CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH
PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP**
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1997 tanggal 31 Desember 1997)

Yth:

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang penerapan cara perhitungan kompensasi kerugian horizontal maupun vertikal tetap sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 07/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 (BN Bi, 5897 hal. 19B-20B) jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-30/PJ.42/1996 tanggal 14 Agustus 1996 (BN No. 5897 hal. 17B-18B), dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Apabila dalam tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan mengalami kerugian, baik kerugian operasional maupun kerugian selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut harus terlebih dahulu dikompensasikan dengan selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut.
2. Apabila setelah kompensasi pada butir 1 masih terdapat sisa selisih positif (selisih lebih) dari penilaian kembali aktiva tetap dan perusahaan masih mempunyai kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, maka kerugian fiskal tersebut juga harus dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa lebih selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut.
3. Apabila setelah kompensasi horizontal dan vertikal pada butir 1 dan butir 2 di atas masih terdapat sisa lebih penilaian kembali aktiva tetap, atas kelebihan tersebut dikenakan Pph Final sebesar 10% (sepuluh persen)

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.,

FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
4. Para Direktur/Kapus di lingkungan KP.DJP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama : Wenefrida Sumartini Adi

Tempat dan Tgl Lahir : Boyolali, 2 November 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Bangsa / Agama : WNI / Katolik

Alamat : Sumber Lerak Rt 01 Rw 02
Siswodipuran Boyolali
57311

Status : Belum kawin

Pendidikan : a. SD Kanisius Boyolali lulus Tahun 1987
b. SMP Negeri I Boyolali lulus Tahun 1990
c. SMA Negeri 3 Boyolali lulus Tahun 1993
d. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta.....

Wenefrida S.A

Tabel II.6 Contoh Neraca Report Form

PT. A

NERACA, Per 31 Desember 1997

AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas		Rp 33.600
Surat Berharga		Rp 10.000
Piutang Usaha	Rp 45.000	
Cadangan Rugi Piutang	(Rp 3.000)	Rp 42.000
Persediaan		Rp 36.000
Asuransi di bayar dimuka		Rp 300
Aktiva Lancar lain		Rp 2.250
Total Aktiva Lancar		Rp 124.150
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Deposito Jangka Panjang	Rp 20.000	
Investasi Jangka Panjang	Rp 25.000	Rp 45.000
AKTIVA TETAP		
Tanah	Rp 40.000	
Bangunan	Rp 100.000	
Akumulasi depr.	(Rp 25.000)	Rp 75.000
Kendaraan	Rp 60.000	
Akumulasi depr.	(Rp 7.500)	Rp 52.500
Perleng.kantor	Rp 15.000	
Akumulasi depr.	(Rp 3.000)	Rp 12.000
		Rp 179.500
AKTIVA TETAP TAK BERWUJUD		
Paten	Rp 5.000	
Goodwill	Rp 7.500	Rp 12.500
AKTIVA LAIN LAIN		
Jaminan kontrak		Rp 5.750
Total Aktiva		Rp 366.900
PASIVA		
UTANG LANCAR		
Utang Usaha		Rp 21.500
Utang Wesel		Rp 6.000
Utang Gaji		Rp 4.650
Utang Listrik		Rp 200
Utang Bunga		Rp 750
Utang PPh		Rp 10.000
Total Utang Lancar		Rp 43.100
UTANG JANGKA PANJANG		
Utang Obligasi	Rp 12.500	
Utang Sewa	Rp 8.000	
Kredit Investasi	Rp 4.500	Rp 25.000
MODAL PEMEGANG SAHAM		
Modal Saham	Rp 120.000	
Premium Modal Shm	Rp 30.000	
Modal Setoran	Rp 150.000	
LYD	Rp 148.000	Rp 298.800
Total Pasiva		Rp 366.900

5. Neraca Perbandingan

Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan neraca sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi maka dapat diperhatikan melalui neraca perbandingan sebagai berikut (lihat halaman sebaliknya)

Tabel IV.5 Neraca Perbandingan

PT ABC

NERACA Sebelum dan Sesudah Revaluasi

Per 31 Desember 1998

AKTIVA	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi
AKTIVA LANCAR		
Kas	Rp 33.600.000	Rp 33.600.000
Surat Berharga	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Piutang Usaha	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
Cad. Rugi Piutang	(Rp 3.000.000)	(Rp 3.000.000)
Persediaan	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000
As. Dibayar dimuka	Rp 300.000	Rp 300.000
Total Aktiva Lancar	Rp 121.900.000	Rp 121.900.000
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Deposito Jangka Panjang	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
AKTIVA TETAP		
Tanah A	Rp 86.250.000	Rp 86.250.000
<i>Selisih Revaluasi Tanah A</i>	-	Rp 266.250.000
Tanah B	Rp 122.500.000	Rp 112.500.000
<i>Selisih Revaluasi Tanah B</i>	-	Rp 72.500.000
Tanah C	Rp 162.000.000	Rp 162.000.000
<i>Selisih Revaluasi Tanah C</i>	-	Rp 58.500.000
Bangunan A	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000
Ak. Depr. Bangunan A	(Rp 30.800.000)	(Rp 30.800.000)
<i>Selisih Revaluasi Bangunan A</i>	-	Rp 14.100.000
Bangunan B	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
Ak. Depr. Bangunan B	(Rp 28.500.000)	(Rp 28.500.000)
<i>Selisih Revaluasi Bangunan B</i>	-	Rp 4.200.000
Kendaraan A	Rp 3.000.000	Rp 3000.000
Ak. Depr. Kendaraan A	(Rp 2.500.000)	(Rp 2.500.000)
<i>Selisih Revaluasi Kendaraan A</i>	-	Rp 150.000
Kendaraan B	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
Ak. Depr. Kendaraan B	(Rp 3.600.000)	(Rp 3.600.000)
<i>Selisih Revaluasi Kendaraan B</i>	-	Rp 350.000
Kendaraan C	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Ak. Depr. Kendaraan C	(Rp 3.428.571,4)	(Rp 3.428.571,4)
<i>Selisih Revaluasi Kendaraan C</i>	-	Rp 1.068.571,43
Perlengkapan Kantor	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Ak. Depr. Perlengkapan Kantor	(Rp 25.000)	(Rp 25.000)
Total Aktiva tetap	Rp 404.896.428,6	Rp 782.015.000
AKTIVA TAK BERWUJUD		
Paten	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Goodwill	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
Total Aktiva	Rp 583.796.428,6	Rp 960.915.000
PASIVA		
UTANG LANCAR		
Utang Usaha	Rp 24.500.000	Rp 24.500.000
Utang Wesel	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
Utang Gaji	Rp 8.650.000	Rp 8.650.000
Utang Listrik	Rp 500.000	Rp 500.000
Utang Bunga	Rp 850.000	Rp 850.000
Total Utang Lancar	Rp 43.500.000	Rp 43.500.000
UTANG JANGKA PANJANG		
Utang Obligasi	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000
Utang Sewa	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
Total ut.jk.panjang	Rp 20.500.000	Rp 20.500.000
MODAL		
Modal Saham	Rp 350.550.428,6	Rp 350.550.428,6
Premium Modal Saham	Rp 6.546.000	Rp 6.546.000
LYD	Rp 162.600.000	Rp 162.600.000
<i>Modal Selisih Revaluasi</i>	-	Rp 377.118.571,4
Total Modal	Rp 519.796.428,6	Rp 896.915.000
Total Pasiva	Rp 583.796.428,6	Rp 960.915.000